

PONDOK SOLUSI



Nyoman Sunarta, S.H., lahir di Gianyar, 23 Februari 1974. Istri Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H. M.H., anak: I Gede Bintang Buana dan Ni Kade Candra Dewi. Pekerjaan sebagai Advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sekaligus pendiri Kantor Advokat I NYOMAN SUNARTA, S.H. & REKAN (Singaraja), Advokat pada DHARMA SASANA Law Office (Denpasar), Advokat pada Kantor Advokat K. Bagiada, S.H. & Rekan (Denpasar), menyelesaikan pendidikan di SDN 5 Batubulan, SMPN 2 Singapadu, SMAN Sukawati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati (FH UNMAS) Denpasar dan saat ini sedang mengikuti pendidikan Magister Hukum di Pasca Sarjana FH UNMAS Denpasar.

Pernah sebagai Staff Kantor Advokat I Wayan Sudirta, SH & Rekan (1993-2008), sebagai Ketua DPD Pemuda Hindu Provinsi Bali (2000-2005 & 2005-2010), Sekretaris PHDI Provinsi Bali (2002-2007 & 2007-2012), Anggota Paruman Walaka PHDI Provinsi Bali (2012-2017), Sekretaris Bali Corruption Watch (BCW) (2000-2007), Ketua KORdEM Demokrasi Bali (2003-2008 & 2008-2013), Wakil Ketua DPC IKADIN Denpasar (2009-2013 & 2013-2017), Pengurus Bidang Organisasi DPC PERADI Denpasar (2012-2016).

Saat ini sebagai Tim Hukum PHDI Provinsi Bali, Ketua Bidang Organisasi DPC PERADI Singaraja, dan sebagai Pendiri sekaligus Dewan Pembina LSM KoMPaK. Mobile: 08123997576-087760081018, email: sunarta1305@yahoo.co.id, website: www.advokatsunarta.com.

PONDOK SOLUSI | TIM KREATIF MEDIA BALI



I NYOMAN SUNARTA, SH

2022

PONDOK SOLUSI



I NYOMAN SUNARTA, SH
2022

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Satpol PP Penegak Perda	1
Ingin Mendapatkan Warisan	2
Cara Bagi Warisan	5
Anak yang Terancam Penjara	6
Pelayanan SPBU	8
Bukan Pelaku Utama, Kenapa Ditahan?	10
Medsos dan Hukum	12
Ingin Kawin Lagi	13
Fakir Miskin yang Tak Terurus	15
Penganjur Golput, Adakah Hukumnya?	16
STNK masih Berlaku, Pajak Nunggak, bisa Ditilang?	17
Tips Menghindari Kasus Sertifikat Ganda	18
Penjual Arak	20
Penyalahgunaan Fasum, Bisa Digugat?	21
Sebabkan Laka Lalin, Otoritas Jalan Bisa Digugat?	22
Persoalan Pembebanan Pajak	23
Soal SPT Pajak Pribadi	24
Pergub dan Sanksi Denda	25
Pendampingan Penasihat Hukum	26
Harta Gono Gini saat Perceraian	27
Pernikahan ‘pada Gelahang’ dalam kaitan Hukum Positif	28
Surat Wasiat, Adakah Syaratnya?	29
Soal Kontrak Kerja Renovasi Rumah	30
Menolak Vaksin Covid-19, bisa Dipidana?	31
Nasib Fakir Miskin	32
STNK Hidup, Pajak Mati, Apakah Bisa Ditilang?	33
Terkait Pemasangan Tiang Telekomunikasi	34

Gagal Memenuhi Perjanjian, Wanprestasi atau Penipuan?	35
Tanpa Akta Nikah, Apakah Perceraian Harus di Pengadilan?	36
Di Bali, Apakah Anak Angkat Berhak Dapat Warisan?	38
Akta Lahir Anak Tanpa Ayah	40
Akta Lahir Bayi yang Terbuang	43
Pengalihan Hak Waris	45
Pengelolaan Dana Yayasan	47
Pembagian Harta ‘Gono Gini’ Perceraian	49
Kasus ‘Kecelakaan’ di Bawah Umur	51
Korupsi dan Pembuktian Terbalik	52
Ganti Rugi Rumah Tertimpa Pohon	54
Kasus Pidana Bisa Kedaluwarsa?	56
PT Bisa Saham Tunggal?	57
Soal Pecandu Narkoba dan Rehabilitasi	58
Pinjaman Online	60
Pembagian Warisan	61
Tak Ikut PTM, Ada Sanksi Hukumnya?	63
‘Restorative Justice’ Berlaku untuk Kasus Pidana?	64
Soal NIK Terintegrasi ke NPWP	65
Apa Ada Syarat Khusus Cabut Laporan?	67
Membela Diri Bisa Jadi Tersangka?	68
Punya dan Lupa Bawa SIM, Dendanya Beda?	69
Soal Santunan Korban Lakalantas	71
Terkait Mafia Tanah	72
Soal Pajak PBB dan SHM	75
Soal Trotoar	74
Kebohongan Publik di Medsos	77
‘Nyamsat’ Wajib KTP Asli	78

Memungut Barang di Jalan Bisa Dihukum?	80
Peralihan Warisan	82
Anak Pengemis, Tanggung Jawab Siapa?	83
Ortu Lepas Tanggung Jawab Ke Anak, Ada Sanksi Hukumnya?	84
Bolehkan Pernikahan Beda Agama?	86
Lalai Berkendaraan	88
Tanah Tak Diberikan Akses	90
Pindah Agama	91
Tanah AYDS	93
Tanah Tak Diberikan Akses	94
Izin Pemungutan Uang Masyarakat	96
Pungutan Tanpa Izin	97
Tanah Warisan Tidak Memilik Sertifikat	98
Dikejar-kejar Debcolector	100



Kata Pengantar

Materi pada buku ini adalah materi yang termuat pada kolom “Pondok Solusi” yang terbit setiap hari Selasa di halaman 2 koran harian Media Bali. Kolom Pondok Solusi diasuh oleh praktisi hukum yang sudah sangat berpengalaman I Nyoman Sunarta, S.H. Kolom ini dihajatkan menjadi solusi bagi masyarakat pembaca yang sedang memiliki masalah. Masyarakat pembaca bisa mengirimkan masalahnya melalui kanal yang dibuat Media Bali baik melalui whatsapp, email atau bersurat langsung ke Media Bali lalu disampaikan kepada I Nyoman Sunarta, S.H selanjutnya masalah itu diurai dan diberikan jawaban, jawaban itulah lalu dimuat di koran pada setiap Selasa.

Jawaban tersebut diharapkan menjadi solusi tak hanya bagi yang menyampaikan pertanyaan, tetapi bagi masyarakat pembaca lain yang juga memiliki masalah yang sama, atau setidaknya menjadi pengetahuan dasar jika nanti mengalami persoalan sebagaimana ditanyakan sebelumnya. Oleh sebab itulah, kolom tersebut oleh Redaksi Media Bali diberi nama “Pondok Solusi”.

Karena permasalahan yang disampaikan masyarakat pembaca adalah persoalan yang tak jauh dari kehidupan masyarakat dalam kesehariannya, maka banyak masukan agar dibukukan sehingga mudah dipelajari dan menjadi catatan penting bagi mereka yang ingin mendalami persoalan hukum.

Dari sanalah, muncul gagasan membukukan kolom “Pondok Solusi” menjadi buku dengan judul mengambil nama kolomnya; Pondok Solusi. Ini menjadi buku pertama, dan tidak tertutup kemungkinan akan terbit buku kedua, ketiga dan seterusnya karena kolom Pondok Solusi di koran harian Media Bali itu ketika buku ini dicetak masih aktif “menyapa” pembacanya.

Dinamika masyarakat terus berkembang, sehingga kita dituntut untuk selalu belajar dan membuka pikiran serta wawasan tentang ilmu hukum. Itulah

sebabnya, jika materi buku ini kurang sempurna sangat dimungkinkan untuk menyempurnakannya di masa mendatang. Selain itu masukan dari berbagai pihak menjadi landasan yang makin mengokohkan keberadaan buku ini.

Siapa I Nyoman Sunarta, S.H.? Ia adalah seorang aktifis pada sejumlah ormas Hindu, sempat menjabat Sekretaris PHDI Bali. Sebelum membuka kantor sendiri, I Nyoman Sunarta, S.H. bekerja pada Kantor Pengacara I Wayan Sudirta, S.H. di Denpasar. Ia banyak berguru dari pengacara kondang I Wayan Sudirta, SH yang kini anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu. Oleh karenanya, ia tak akan pernah melupakan jasa “guru besarnya” itu. Melalui penerbitan buku ini, I Nyoman Sunarta, S.H, menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada I Wayan Sudirta, S.H. Semoga buku ini memberikan manfaat dan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat kita. Terima kasih.

Wayan Suyadnya
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Media Bali

Satpol PP Penegak Perda

Tanya;

Selamat siang pengasuh “Pondok Solusi”. Saya Arya dari Sesetan, mau tanya: ramai-ramai soal penegakan protokol kesehatan, itu tanggung jawab siapa, satpol PP atau aparat kepolisian? Yang kedua, setahu saya, yang boleh nyetop/memberhentikan orang berkendara adalah polisi. Dalam penegakan prokes, boleh tidak petugas bukan polisi nyetop mereka yang sedang berkendara? Mohon pencerahannya.

Arya, Sesetan

Jawab:

1. Jika pertanyaan saudara Arya dikaitkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi penegakan atas pelanggaran Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Satpol PP dan dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong, Desa Adat, Keplosian dan/atau TNI. Dari ketentuan tersebut maka yang bertanggung adalah Satpol PP.
2. Atas pertanyaan kedua, berdasarkan pasal 1 angka 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang menyatakan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Dalam hal ini Satpol PP adalah polisi yang ditugaskan untuk menegakkan aturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sehingga dalam implementasinya, Satpol PP dapat menghentikan laju pengendara apabila pengendara tersebut melakukan pelanggaran aturan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Perberlakuan Pergub ini ramai menjadi

perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli hukum karena menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pengenaan sanksi denda kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Jika dikaitkan dengan pasal 205 ayat (1) KUHP maka pengenaan sanksi denda masuk dalam katagori tindak pidana ringan yang harus diputuskan melalui pengadilan. Dengan demikian denda yang dibayar oleh masyarakat menjadi penerimaan negara. Demikian semoga bermanfaat.

Ingin Mendapatkan Warisan

Pertanyaan:

Saya ada masalah warisan, saya saudara dua orang. Saya perempuan dan saudara saya laki-laki. Saya ada rencana nikah. Pertanyaan saya, apakah saya dapat warisan dari orang tua saya, kalau tidak, bagaimana caranya agar saya mendapatkannya secara sah dari orang tua, pertanyaan ini saya ajukan agar kami tidak ribut setelah menikah, terima kasih pak pengasuh.

Kadek Maya, jalan A Yani Denpasar

Jawaban :

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUHPerduta. Sistem hukum waris dapat dijalankan apabila telah memenuhi tiga unsur utama yakni, adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan.

Oleh karena dalam pertanyaan anda tidak menjelaskan agama dan suku anda. maka, saya akan mencoba memberikan penjelasan singkat tentang sistem pewarisan yang berlaku untuk wanita Hindu di Bali. Sistem pewarisan yang berlaku di Bali adalah sistem hukum waris adat dimana pembagian warisan ditentukan oleh sistem kekerabatan serta bentuk perkawinan, masyarakat adat di Bali menganut sistem purusa yaitu, kekerabatan didasarkan garis keturunan laki-laki

dengan kata lain, laki-laki memiliki kekuasaan mutlak dalam sebuah keluarga sementara wanita, akibat perkawinan yang mengharuskan ia ikut suami maka, iapun keluar dari keluarga asalnya. Atas dasar itulah, wanita dalam hukum waris adat Bali tidak diperhitungkan atau sederhananya, wanita Bali tidak memiliki hak sebagai ahli waris.

Selain kitab Manawa Dharmasastra, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial juga telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukan yang sederajat atau lebih dikenal dengan istilah Kesetaraan Gender. Artinya, hak dan kewajiban yang dipikul pria dan wanita adalah sama. Hal ini dapat kita temukan pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) setempat sekitar bulan Oktober 2010 menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali. Dalam pesamuan agung itu ditegaskan kembali perihal kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Keputusan itu kemudian dituangkan ke dalam Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 yang intinya menyatakan, wanita Bali berhak atas 1/2 dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Ketentuan ini tidak berlaku bagi wanita Bali yang berpindah agama ke agama lain dari agama yang dianut pewaris. Jika orang tua wanita bersangkutan berkeinginan untuk memberikan harta yang dimilikinya, maka hal itu bersifat keiklasan orang tua semata yang diwujudkan dengan pemberian jiwadana atau bekal sukarela (MUDP, 2010, hlm.43).

Sebenarnya, sebelum keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010. Terdapat sebuah ketentuan hukum yang menyatakan, wanita Hindu berhak mewarisi. Ketentuan dimaksud adalah, Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali, No. 2/Sk./XX/1962 tertanggal 28 Mei 1962. hal itu dipertegas kembali dalam rapat Panitia Ad. Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tertanggal, 1 Oktober 1962. Adapun rumusan keputusan rapat

adalah, yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) setempat sekitar bulan Oktober 2010 menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali. Dalam pesamuan agung itu ditegaskan kembali perihal kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat). Keputusan itu kemudian dituangkan ke dalam Surat Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010 yang intinya menyatakan, wanita Bali berhak atas $\frac{1}{2}$ dari hak waris purusa setelah dipotong $\frac{1}{3}$ untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Ketentuan ini tidak berlaku bagi wanita Bali yang berpindah agama ke agama lain dari agama yang dianut pewaris. Jika orang tua wanita bersangkutan berkeinginan untuk memberikan harta yang dimilikinya, maka hal itu bersifat keiklasan orang tua semata yang diwujudkan dengan pemberian jiwadana atau bekal sukarela (MUDP, 2010, hlm.43).

Sebenarnya, sebelum keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010. Terdapat sebuah ketentuan hukum yang menyatakan, wanita Hindu berhak mewarisi. Ketentuan dimaksud adalah, Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali, No. 2/Sk./XX/1962 tertanggal 28 Mei 1962. hal itu dipertegas kembali dalam rapat Panitia Ad. Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tertanggal, 1 Oktober 1962. Adapun rumusan keputusan rapat adalah, yang tergolong ahli waris adalah janda, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama.

Untuk menjawab pertanyaan anda, jika mengacu pada uraian diatas, maka sebelum anda menikah anda berhak untuk mewarisi sepanjang tidak melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Waris Hindu yang saat ini telah diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010. Setelah anda menikah/

kawin, sistem pewarisan tergantung status anda dalam perkawinan, jika anda berstatus “purusa”, maka anda akan menjadi ahli waris yang sah (sama dengan laki-laki yang berstatus “purusa” dalam perkawinannya). Jika dalam perkawinan anda berstatus “predana” maka berlaku ketentuan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tertanggal, 15 Oktober 2010. Dan jika anda tidak termasuk dalam perhitungan ahli waris lagi (salah satunya mungkin karena anda pindah agama), maka untuk mendapat harta kekayaan dari orang tua anda, bisa dengan peralihan hak dalam bentuk hibah atau jual beli yang bisa dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, salah satunya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Demikian yang bisa kami jawab, semoga jawaban kami bisa memberikan solusi bagi persoalan yang anda hadapi. Terima kasih.

Cara Bagi Warisan

Pertanyaan:

Saya saudara lima orang. Satu diantaranya perempuan dan sudah menikah. Bagaimana cara membagi warisan biar aman dan tidak ada sengketa ? Berapa lama setelah pembagian itu saya bisa alihkan atas nama sertifikat dsbnya. Matur suksme.

Putri, jalan WR Supratman, Denpasar

Jawaban :

pemberian harta kepada anak sebelum menjawab pertanyaan anda, perlu dipahami bahwa pewarisan menurut hukum adat Bali bukan sekadar membagi harta peninggalan (warisan) orang tua dan leluhur (pewaris) oleh ahli waris namun, pewarisan menurut hukum adat Bali mengandung makna pelestarian, pengurusan dan penerusan kewajiban (swadharma) terhadap pewaris (orang tua dan leluhur). Mereka yang telah menuntaskan kewajibannya itu memiliki hak atas warisan dimaksud. Terkait dengan pertanyaan anda, sejatinya perempuan Hindu di Bali memiliki hak atas warisan orangtuanya. Hak mewarisi bagi perempuan Hindu di Bali akan hilang jika perempuan

Hindu di Bali tidak melaksanakan kewajiban terhadap leluhur atau orang tuanya secara patut.

Selanjutnya, dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, mengacu pada Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 105/ptd/1072/Pdt tertanggal 22 Juli 1972 yang ada intinya menegaskan bahwa seorang anak perempuan boleh mewaris apabila memperoleh status hukum laki-laki apabila dijadikan sentana rajeg atau dikawinkan secara keceburin. Artinya, mengacu pada yurisprudensi tersebut yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan seorang perempuan dapat menjadi ahli waris apabila statusnya telah dirubah menjadi sentana rajeg. Selanjutnya dalam keputusan lain juga ditentukan bahwa "Hukum Adat Bali tidak melarang penghibahan antara suami istri sepanjang tidak mengenai harta pusaka, seorang pewaris dapat memberikan harta kekayaannya kepada anaknya khususnya kepada anak perempuan yang disebut dengan jiwadana/tetata dan /bekal hidup. Ini berarti bahwa dari putusan tersebut ternyata sedikit membuat pelanggaran akan hak anak perempuan, setidaknya untuk mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya. Demikian yang bisa kami uraikan, semoga dapat membantu anda.

Anak yang Terancam Penjara

Pertanyaan:

Saya memiliki seorang anak yang saat ini berusia 16 tahun dan masih berstatus pelajar, saat ini anak saya tersangkut kasus hukum yang ancaman pidananya minimal 3 (tiga) tahun. Pertanyaan saya, mengingat kepentingan pendidikan dan masa depan anak saya, apakah anak saya harus dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya? Tidakkah ada upaya lain selain menjalani hukuman di penjara?

Nama dan alamat ada di redaksi

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan anda, perlu diketahui bahwa penahanan merupakan pembatasan kemerdekaan seorang tersangka/terdakwa oleh petugas penegak hukum selama proses penyidikan/penuntutan/pemeriksaan di pengadilan. Terkait dengan penahanan

terhadap anak secara spesifik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU Pengadilan anak memberikan kewenangan bagi petugas penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap anak. Secara spesifik, kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa "penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat". Kepentingan masyarakat menjadi alasan utama yang seringkali dikemukakan oleh petugas penegak hukum ketika menahan anak.

Pada ketentuan pasal 16 huruf c Undang-undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa, "Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir". Artinya, demi pemenuhan hak-hak anak, apabila memungkinkan tidak dilakukan upaya penahanan terhadap anak maka hal itu haruslah dikedepankan. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 31 UU Sistem Peradilan Anak, penahanan hanya dapat dilakukan jika tidak terdapat jaminan dari orang tua/wali, atau lembaga yang menjamin agar anak tidak melarikan diri, menghilang/merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Sebagai sebuah Undang-Undang yang bersifat khusus, UU ini membatasi anak-anak yang bisa ditahan sebagai berikut :

anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pengaturan di dalam UU SPPA tersebut sejalan dengan pedoman yang dibuat oleh PBB melalui Pasal 2 Beijing Rules:

"menghilangkan kebebasan seorang remaja haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat pilihan terakhir dan untuk masa yang minimal serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa. Jangka waktu sanksi harus ditentukan oleh pihak kehakiman yang berwenang, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan yang lebih awal."

Selanjutnya, Pasal 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan apabila terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, atau merusak atau menghilangkan barang bukti, atau kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana. Selain

itu, penahanan secara otomatis diberikan untuk tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu yang disebutkan di dalam Pasal 20 ayat (4) KUHP. Dengan demikian, jika alasan-alasan yang diatur di dalam KUHP tidak terpenuhi, maka petugas penegak hukum tidak memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Batasan ini juga berlaku di dalam menangani tersangka/terdakwa anak.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, penjara adalah alternatif terakhir bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Jikalau anak harus menjalani hukuman di penjara maka, penjara yang dimaksud adalah penjara yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak. Untuk wilayah Provinsi Bali penjara khusus anak adalah Lapas Anak Gianyar di Karangasem. Demikian penjelasan yang dapat kami uraikan, semoga bermanfaat.

Pelayanan SPBU

Pertanyaan:

Saya ada permasalahan di sebuah SPBU. Saat hendak mengisi BBM untuk kendaraan roda empat saya tertera BBM habis sehingga saya tidak memperoleh pelayanan untuk membeli BBM di SPBU tersebut. Di satu sisi, di SPBU tersebut terlihat banyak warga membawa jirigen untuk maksud membeli BBM jenis yang sama dengan BBM yang akan saya beli. Mohon penjelasan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang BBM dan kemana saya harus mengadu? Terima kasih.

Nama dan alamat ada di redaksi

Jawaban :

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau dioleh dari Minyak Bumi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 telah membagi BBM menjadi 3 (tiga) jenis yakni, BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan BBM Umum.

BBM Tertentu adalah jenis BBM yang terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) yang diberikan subsidi oleh Pemerintah untuk konsumen tertentu. Sasaran konsumen pengguna

BBM Tertentu adalah rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum.

BBM Khusus Penugasan adalah, BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk di distribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi oleh Pemerintah. Wilayah penugasan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. Dan, BBM Umum merupakan seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah tempat dan/atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan bermotor di daerah daratan dengan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah. SPBU tunduk pada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Terkait dengan pertanyaan anda, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU Migas bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Artinya, pembelian BBM di SPBU yang mempergunakan jirigen dan si pembeli tidak menyertakan surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang maka, dapat dikategorikan SPBU bersangkutan telah menyalahgunakan ijin perniagaan yang diberikan oleh pemerintah.

Jika ditinjau dari penjelasan pasal 55 UU Migas yang dimaksudkan dengan menyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Adapun ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Atas dasar ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas, anda dengan bukti permulaan yang cukup dapat melaporkan SPBU dimaksud ke pihak yang berwajib atau Kepolisian setempat. Jika terbukti, selain ancaman pidana, penyalahgunaan dimaksud berpotensi pada dijabutnya ijin usaha SPBU tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih

Bukan Pelaku Utama, Kenapa Ditahan?

Pertanyaan:

Salah seorang sepupu saya tersangkut kasus hukum. Sepupu saya usianya di atas 18 tahun sedangkan teman-temannya berusia 14 - 16 tahun. Saat ini sepupu saya ditahan sepupu saya ditahan padahal dia bukan pelaku utama sedangkan teman-temannya yang berusia 14-16 tahun tidak ditahan? Mohon penjelasan, terima kasih.

Nama dan alamat ada di Redaksi

Jawaban:

Penahanan adalah, pembatasan kemerdekaan seseorang yang atas bukti permulaan cukup memenuhi syarat sebagai tersangka atau terdakwa oleh petugas penegak hukum selama proses penyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Dan, upaya penanganan terhadap mereka yang tersangkut masalah hukum haruslah dibedakan berdasarkan usianya.

Terkait dengan pertanyaan anda, mengingat usia sepupu anda yang secara hukum telah dinyatakan dewasa maka upaya penahanan kepadanya didasarkan atas Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya menyatakan, perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berlaku Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Artinya, seseorang yang secara hukum telah dinyatakan dewasa dan dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditahan. Sebaliknya, terhadap tersangka atau terdakwa dimungkinkan untuk tidak dilakukan penahanan apabila tersangka atau terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Namun jika memang sudah ada perintah penahanan atas tersangka tersebut, tersangka dapat meminta penangguhan penahanan. Adapun syarat dan ketentuan pengajuan penahanan telah diatur oleh KUHAP dan dikabulkan atau tidaknya penangguhan itu sepenuhnya kewenangan penyidik. Berbeda halnya dengan teman-teman dari sepupu anda yang usianya antara 14-16 tahun. Dikarenakan usianya yang kurang dari 18 tahun maka secara hukum mereka dinyatakan sebagai anak-anak. Dan, karena berstatus anak-anak maka upaya penahanan terhadap anak wajib dibedakan dengan orang dewasa. Untuk lebih jelasnya, bagaimana upaya penahanan terhadap anak silahkan anda cermati Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian yang bisa kami tanggapi, semoga memberikan manfaat. Terima kasih.

Medsos dan Hukum

Pertanyaan:

Kepada Yth, pengasuh Pondok Solusi, belakangan banyak postingan melalui media sosial yang menuai persoalan hukum. Salah satunya adalah kasus dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Seperti apa kasus tersebut? Siapakah yang bisa melaporkan tentang penghinaan melalui medsos tersebut? Terima kasih.

Gde Adi, Denpasar

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan anda, perlu kami jelaskan bahwa, penghinaan melalui media sosial secara khusus diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Terkait dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE beberapa pihak berpandangan penerapan pasal ini merupakan Delik Biasa. Pandangan tersebut

sejatinya adalah keliru karena unsur pokok dari Pasal 27 ayat (3) adalah penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Secara esensi, perbuatan tersebut adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Artinya, untuk menentukan tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk dapat dipidana atas perbuatan yang diduga telah menghina ataupun mencemarkan nama baik melalui media sosial hanya dapat dipidana apabila ada pengaduan (laporan) oleh korban yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya. Adapun pejabat yang berwenang menerima pengaduan dimaksud adalah, Penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ITE.

Ketentuan tentang perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial adalah delik aduan dapat pula dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Ingin Kawin Lagi

Pertanyaan:

Selamat siang pengasuh pondok solusi. Langsung saja, saya bukan PNS, tapi berkeinginan kawin lagi. Apa harus ada persetujuan dari istri? Kalau tak ada persetujuan, apakah konsekwensinya? Mohon solusinya. Terima kasih.

Nyoman S, A Yani Denpasar

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan Anda perlu kiranya kami mengetahui agama saudara sebab, dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, Hukum perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan yang non-Islam adalah berbeda. Bagi mereka yang bukan beragama Islam akantunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sedang mereka yang beragama Islam selain tunduk pada UU Perkawinan juga tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada prinsipnya, suami yang ingin beristri lebih dari

satu wajib memperoleh persetujuan dari istri. Persetujuan dimaksud diajukan melalui permohonan ke Pengadilan dan persetujuan oleh pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan diberikan dengan ketentuan :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Meski demikian untuk dapat mengajukan permohonan memiliki istri lebih dari satu orang haruslah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) UU perkawinan sebagai berikut :

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari isteri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, namun sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini nantinya akan dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada persidangan di Pengadilan. (lihat Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Khusus untuk persetujuan dari isteri sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila: isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. Jadi, jika Anda berkeinginan untuk kawin lagi maka harus mendapatkan persetujuan dari isteri meskipun persetujuan dimaksud dalam keadaan tertentu tidak mutlak diperlukan.

Fakir Miskin yang Tak Terurus

Pertanyaan:

Di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kalau di suatu daerah/wilayah ada orang terlantar dan tak terurus, siapakah yang paling bertanggung jawab, dan apakah ada konsekuensi hukumnya?

Kadek Widhi, Badung

Jawaban:

Menjawab pertanyaan saudara perlu kami jelaskan bahwa, terhadap penanganan kaum fakir miskin dan orang terlantar acuan kita adalah PP Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah sebagai aturan turunan dari Pasal 26 UU No.13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah didalamnya mencakup pengaturan mengenai Penanganan Fakir Miskin tinggal di wilayah perdesaan, Penanganan Fakir Miskin perkotaan, Penanganan Fakir Miskin pesisir dan pulau-pulau kecil, Penanganan Fakir Miskin tertinggal/terpencil, atau Penanganan Fakir Miskin perbatasan antarnegara, koordinasi dan rencana aksi. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Jadi, mengacu pada ketentuan UU serta PP di atas maka, jika di suatu daerah/wilayah ada orang terlantar dan tak terurus maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kepala daerah atau pimpinan instansi terkait di masing-masing wilayah bersangkutan.

Terkait konsekuensi hukumnya tentulah ada, jika hal tersebut dilakukan karena kewenangannya dan berpotensi pada kerugian negara maka kepala daerah atau pimpinan instansi bersangkutan bisa dijerat UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian yang bisa kami jelaskan, semoga bermanfaat.

Penganjur Golput, Adakah Hukumnya?

Pertanyaan:

Selamat pagi Bpk Pengasuh 'Pondok Solusi'. Langsung saja, sekarang lagi ramai-ramainya pilkada. Mau tanya, soal golput. Itu hak warga negara, tapi bagi yang menganjurkan golput, ada gak hukumnya?

Ketut Ari, Denpasar

Jawaban :

Sebelum menjawab pertanyaan anda, perlu diketahui bahwa selain merupakan amanat UUD 1945, Hak Memilih menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara." Oleh karena itulah, maka memilih dalam pemilihan umum merupakan hak bagi warga negara. Dengan demikian, sebagai hak, dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.

Terkait dengan pertanyaan Anda, apakah seseorang yang menganjurkan Golput dapat dihukum atau dipidana? Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Meskipun istilah Golput tidak dikenal dalam UU Pemilu, namun mengajak atau menganjurkan seseorang untuk Golput dapat dikategorikan sebagai 'perbuatan yang dengan sengaja memengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun perbuatan yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih peserta pemilu ini diatur dalam Pasal 284 UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi pemilih.

Berdasarkan hal tersebut, maka golput (tidak menggunakan hak pilihnya) yang dimaksud dalam Pasal 284 UU Pemilu ini adalah

golput apabila dijanjikan akan diberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan karena tidak menggunakan hak pilihnya. Terhadap perbuatan ini, orang yang memengaruhi atau mengajak untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dapat dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, yakni diancam pidana paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta (Paal 515 UU Pemilu).

Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih

STNK masih Berlaku, Pajak Nunggak, bisa Ditilang?

Pertanyaan:

Jika surat-surat kendaraan (STNK) masih berlaku, tapi pajak (samsat) telat bayar (nunggak), apakah bisa kena tilang (bukti pelanggaran) saat berkendara di jalan? Terima kasih.

Didik S. Jalan Gatsu Barat, Badung.

Jawaban:

Terima kasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Bea pajak kendaraan merupakan kewenangan SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) yang terdiri dari, pihak kepolisian, Dinas Pendapatan dan Jasa Raharja di masing-masing wilayah. Terkait dengan bea pajak kendaraan dimaksud adalah kewajiban oleh negara kepada semua kendaraan yang melintasi jalan umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lantas), sebelum kendaraan tersebut melintasi jalan umum maka, kendaraan dimaksud wajib untuk didaftarkan dan salah satu bukti kendaraan telah didaftarkan adalah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Setiap satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polisi, adapun tujuan pengesahan dimaksud adalah untuk mengetahui kebenaran tentang kepemilikan kendaraan dimaksud. Apabila, pengesahan tersebut tidak dilakukan maka, kendaraan tersebut dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak didaftarkan sehingga kendaraan tersebut dianggap Tidak Laik Jalan sehingga bisa ditindak secara hukum.

Terkait dengan Tilang, dasar hukumnya adalah, UU No. 14/1992 yang selanjutnya digantikan oleh UU No.22/2009. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan oleh Polri melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang, Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang. Dan, salah satu pelanggaran yang diatur adalah, Tilang diberlakukan terhadap kendaraan yang Tidak Laik Jalan.

Jadi, jawaban atas pertanyaan Anda adalah, kendaraan yang tidak membayar pajak pendaftaran kendaraan dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak didaftarkan. Apabila pendaftaran dimaksud tidak disahkan secara patut (disahkan setiap satu tahun sekali) oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah, SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap), maka kendaraan tersebut dikategorikan sebagai, Kendaraan Tidak Laik Jalan. Oleh karena, tindakan hukum atas pelanggaran bagi Kendaraan Tidak Laik Jalan merupakan kewenangan Polri maka, polisi bisa memberikan tindakan Tilang terhadap kendaraan tersebut.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Tips Menghindari Kasus Sertifikat Ganda

Pertanyaan:

Dari pemberitaan atau yang saya dengar, masih ada saja kasus sertifikat ganda/dobel pada kepemilikan (SHM) lahan/tanah. Mengapa bisa terjadi, dan mohon diberikan tips agar terhindar dari kasus tersebut, Terima kasih.

Eka, Perumnas MM Denpasar.

Jawaban:

Bercermin dari sejumlah kasus, persoalan Sertifikat Ganda (Overlapping) disebabkan beberapa faktor. Yakni, di antaranya, adanya itikad tidak baik dari pemohon sertifikat, adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis tanah, belum tersedianya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan karena domisili pihak yang berkepentingan

berada di luar kota.

Mengatasi persoalan tersebut, tahun 2015 lalu, Pemerintah RI dalam hal ini Kantor Kementerian Agraria merintis sistem administrasi pendataan tanah yang melibatkan perangkat desa yakni, Sistem Informasi Administrasi Pertanahan atau SIAP. Sistem ini ditujukan untuk mengedukasi dan mendampingi aparat desa dalam mengelola administrasi pertanahan serta menyelesaikan masalah-masalah pertanahan di desa tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2017, program SIAP dari Kantor Kementerian Agraria itu mengalami pembaruan sistem yang dikenal dengan sebutan Sistem Informasi dan Manajemen Administrasi Pertanahan atau SIRAP. Selain melakukan pendampingan kepada perangkat desa dalam menjalankan fungsinya terkait pendaftaran tanah, program ini juga bergerak di bidang penyuluhan tentang hukum pertanahan dan prosedur pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Implementasi program SIAK dan SIRAP ini kemudian ditindaklanjuti dengan diluncurkannya Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Saran Kami, guna mencegah persoalan Sertifikat Ganda (Overlapping), maka kepada masyarakat pemegang Sertifikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan sebelum tahun 2015 untuk melakukan pengecekan ulang atas data tanah yang dimiliki ke kantor BPN setempat. Selain untuk keperluan update data, pengecekan ulang ini merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pengawasan, perlindungan dan kepastian hukum atas hak miliknya.*

Penjual Arak

Pertanyaan:

Baru-baru ini ada beberapa penjual arak di Gianyar yang disidang dipiring (tindak pidana ringan) karena dinilai melanggar aturan hukum, hingga dijatuhi denda, meski hakimnya sendiri yang berbaik hati membayarnya. Lantas, sejauh mana Pergub Bali no. 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destinasi Khas di Bali, bisa melindungi peredaran/penjualan minuman seperti arak? Terima Kasih.

Gede Arta, Denpasar

Jawaban:

Menjawab pertanyaan Anda, mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali, merupakan salah satu sumber daya keragaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan demi mendukung peningkatan ekonomi berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Dalam Perda tersebut, memproduksi Arak Bali sebagai bagian dari kearifan lokal hedaknya diedarkan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan sehingga tidak disalahgunakan.

Dalam Perda tersebut, memproduksi Arak Bali sebagai bagian dari kearifan lokal hedaknya diedarkan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan sehingga tidak disalahgunakan.

Jadi, menurut pendapat kami, memproduksi arak Bali tidaklah dilarang yang dilarang adalah, mengedarkan arak Bali tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Penyalahgunaan Fasum, Bisa Digugat?

Pertanyaan:

Sejak dulu hingga saat ini masih banyak ditemukan fasilitas publik seperti trotoar dilanggar peruntukannya. Pihak otoritas yang berwenang menertibkannya terkesan membiarkannya. Apakah memungkinkan pihak ketiga mewakili publik menggugat pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menertibkannya itu?

Adi, Denpasar.

Jawaban:

Menjawab pertanyaan Anda, untuk kepentingan umum (masyarakat), pihak ketiga sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dapat mengajukan gugatan. Kepentingan umum (masyarakat) dimaksud di antaranya menyangkut soal lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Terkait dengan syarat formil oleh pihak ketiga dimaksud silahkan disimak penjelasan UU No. 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Sementara untuk persoalan dugaan pembiaran atas otoritas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, provinsi maupun daerah) sebagaimana Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hal tersebut merupakan jenis sengketa administrasi dan yang berkewenangan untuk itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan, Hukum Acara terhadap kewenangan ini, termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015.

Adapun kewenangan dimaksud meliputi, melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, dalam melaksanakan suatu tindakan atau menerbitkan keputusan administrasi. Berbeda dengan Sengketa Tata Usaha Negara, upaya hukum yang tersedia terhadap sengketa jenis ini hanya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelahnya adalah Putusan langsung.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.*

Sebabkan Laka Lalin, Otoritas Jalan Bisa Digugat?

Pertanyaan:

Jika ada pengendara mengalami kecelakaan lalulintas (laka lalin), baik tunggal maupun melibatkan pihak lain, yang disebabkan oleh faktor kondisi jalan rusak/berlubang misalnya, apakah otoritas atau pihak yg bertanggung jawab atas jalan raya tersebut bisa digugat secara perdata dan atau dituntut secara pidana?

W. Ardi, Denpasar.

Jawaban:

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu : kecelakaan ringan, sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Untuk penyebab kecelakaan dalam Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Terkait dengan pertanyaan saudara, maka mengacu pada ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ, maka kecelakaan dimaksud disebabkan oleh Ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Dan, pihak yang memiliki otoritas atau bertanggung jawab atas jalan raya tersebut bisa digugat secara perdata atau juga dituntut secara pidana.

Secara perdata, jika kecelakaan itu mengakibatkan kerugian barang atau benda ataupun menimbulkan luka-luka, maka mengacu pada ketentuan Pasal 236 UU LLAJ, pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas diwajibkan untuk mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Menyangkut kewajiban mengganti kerugian dimaksud dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Terkait tuntutan pidana, mengacu pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ, maka perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sebagai contoh, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban jiwa, maka kepada penyebab kecelakaan tersebut dapat dikenakan Pasal 359 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. *

Persoalan Pembebanan Pajak

Pertanyaan:

Saya memiliki permasalahan di bidang perpajakan. Apabila ada sengketa yang timbul dari persoalan perpajakan, bagaimana upaya saya selaku wajib pajak apabila berkeberatan atas pembebanan pajak kepada saya? Terima kasih.

Agung, Singaraja

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, perlu diketahui bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), sengketa pajak adalah, sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Artinya, hal utama yang menyangkut sengketa pajak diantaranya, sengketa yang timbul dalam ruang lingkup administrasi perpajakan, para pihak yang bersengketa yakni, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan institusi/pejabat yang berwenang mengelola administrasi perpajakan, keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan Banding atau Gugatan sebagai pokok sengketa dan referensi hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa dibidang perpajakan.

Selanjutnya, dalam Pasal 16 dan Pasal 36 diatur tentang alternative penyelesaian sengketa pajak melalui mekanisme pengadilan administrasi berupa proses pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan

keputusan administrasi (Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak) yang tidak benar serta pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir dengan Wajib Pajak.

Melalui mekanisme ini Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu keputusan administrasi (surat ketetapan pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga) yang dapat dilanjutkan dengan proses banding di Pengadilan Pajak dan, sebagai upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih*

Soal SPT Pajak Pribadi

Pertanyaan:

Saya dulu karyawan di sebuah perusahaan, rajin melaporkan SPT pajak pribadi tahunan. Setelah resign beberapa tahun lalu, saya jadi wirausaha nonformal, dan sejak itu saya tak lagi melaporkan SPT. Lantas, apakah ada konsekuensi pembebanan pajak di suatu waktu dari hasil usaha nonformal yang saya geluti saat ini? Atau, bagaimana sebaiknya saya menyikapi ini untuk mencegah hal hal yang tak diinginkan di kemudian hari? Terimakasih.

Wayan Erdi, Badung.

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, perlu diketahui bahwa, SPT pajak merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak yang diatur khusus dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. SPT Pajak juga dapat diartikan sebagai surat atau dokumen yang digunakan oleh setiap wajib pajak, baik pribadi maupun badan usaha tertentu untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan harta, objek pajak atau kewajiban pajak lainnya.

Jika kemudian Anda tidak melaporkan atau mengalami keterlambatan pada pelaporan SPT, terdapat sanksi yang dibebankan kepada anda yakni berupa denda yang kisarannya telah ditentukan

dalam UU No.28 tahun 2007.

Saran kami, meskipun Anda telah resign dan beralih menjadi wirausawan, Anda tetap berkewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan dimaksud. Terdapat dua cara pelaporan yang umum digunakan saat ini, yakni secara manual dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung dengan membawa dokumen-dokumen terkait atau dengan melakukan pelaporan secara online.

Demikian jawaban kami atas pertanyaan anda semoga memberikan manfaat. Terima kasih.

Pergub dan Sanksi Denda

Pertanyaan:

Di masa pandemi, pengenaan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan hanya didasarkan pada aturan Pergub Bali. Setahu saya, Perda yang dibuat bersama sama DPRD baru kuat dasar hukumnya untuk mengenakan sanksi denda melalui sidang tipiring. Lantas, apakah cukup kuat kalau Pergub itu digugat atau di PTUNkan agar tidak ada unsur dendanya? Terimakasih.

Km. Jaya, Denpasar

Jawaban:

Menjawab pertanyaan saudara, sebagaimana diketahui bahwa Gubernur Bali mengeluarkan Pergub No 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Secara substansi, Pergub ini sangat komprehensif karena memuat sanksi bukan saja bagi pelaku individual tapi juga terhadap perusahaan yang tidak mengindahkan ketentuan dimaksud.

Terkait pemberlakuan sanksi denda dalam Pergub Bali Nomor 46 tahun 2020, menurut kami sangat perlu untuk diselaraskan melalui sebuah Perda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) menyatakan, Sanksi merupakan pengurangan hak seseorang atau warga negara dan karena merupakan pengurangan hak, produknya harus dihasilkan

oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPRD. Selanjutnya pada pasal 15 UUPPP ditegaskan bahwa, ” Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.”

Selanjutnya, Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Artinya, mem-PTUN-kan Gubernur Bali atas pemberlakuan sanksi denda pada Pergub 46/2020 mengacu pada ketentuan tersebut menurut kami adalah tidak dibenarkan secara hukum karena hal tersebut bukan wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mestinya, terhadap pemberlakuan sanksi denda dalam Pergub Bali Nomor 46 tahun 2020 dilakukan uji materiil ke MA. Hal ini didasarkan atas ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Pendampingan Penasihat Hukum

Pertanyaan:

Bila seseorang menghadapi perkara hukum hingga harus diadili di pengadilan, namun yang bersangkutan tidak punya cukup biaya untuk membayar ‘jasa’ penasihat hukum, apa yang harus dilakukan, dan apa solusinya? Terima kasih.

Tara S., Denpasar

Jawaban:

Bila seseorang berperkara di pengadilan dan tidak memiliki biaya upaya yang dilakukan adalah mengajukan permohonan lisan/tertulis, pendampingan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) ke Pengadilan setempat dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah

setempat, Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) dsb. Upaya lainnya adalah, menghubungi Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan atau mengajukan permohonan pendampingan hukum cuma-cuma (pro bono) kepada seorang pengacara.

Terkait dengan dasar hukum pendampingan hukum secara cuma-cuma diantaranya adalah ; Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat. Terima kasih.

Harta Gono Gini saat Perceraian

Pertanyaan:

Seorang perempuan saat menikah membawa atau sudah memiliki sejumlah aset atas nama miliknya sendiri. Bila suatu saat bercerai, dan terjadi pembagian harta gono gini, apakah asetnya sendiri itu masih utuh untuk dirinya, atau dibagi dengan (mantan) suaminya? Terimakasih

Indi, Denpasar

Jawaban:

Menjawab pertanyaan anda tersebut perlu diketahui bahwa mengacu pada ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Artinya, harta yang anda maksudkan dalam pertanyaan tersebut termasuk harta bawaan sehingga tidak menjadi bagian harta bersama sehingga tidak bisa dibagi dengan suaminya apabila mereka bercerai.

Terhadap harta yang dimaksudkan sebagai harta bersama atau

harta yang diperoleh selama perkawinan sehingga wajib dibagi saat perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, maka rujukannya adalah, ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Harta bersama tersebut tidak mempersoalkan siapa yang memperolehnya, apakah suami atau isteri, selama perolehannya pada saat ada ikatan pernikahan maka termasuk harta bersama sehingga wajib dibagi. Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Pernikahan ‘Pada Gelahang’ dalam kaitan Hukum Positif

Pertanyaan:

Di Bali ada dikenal kawin “pade gelahang” di kalangan umat Hindu. Kalau dikaitkan dengan hukum positif, apakah ada hal hal yang diatur lebih khusus terutama yang berkaitan dengan harta gono gini ketika misalnya terjadi perceraian? Terima kasih.

Arta SP, Denpasar

Jawaban:

Prinsip dasar perkawinan “Pade Gelahang” adalah, penetapan status purusa kepada kedua pasangan suami-istri. Mengacu pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka, perkawinan “pade gelahang” tidak bertentangan dengan hukum positif karena dilangsungkan adalah sesuai menurut ajaran agama Hindu dan tata cara (tradisi) masyarakat adat Hindu di Bali.

Terhadap akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan “pade gelahang” seperti hak asuh terhadap anak dan pembagian harta bersama hasil perkawinan, kedua pasangan suami dan istri memiliki hak yang sama. Mengingat perkawinan adalah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dan guna mencegah persoalan hukum terhadap hak asuh anak maupun pembagian harta bersama maka, sepatutnya sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan “pada gelahang” dibuat kesepakatan atau lebih dikenal dengan istilah,

Perjanjian Pra-Nikah.

Terkait dengan perjanjian pra-nikah dasar hukumnya adalah, pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat. Rahayu.

Surat Wasiat, Adakah Syaratnya?

Pertanyaan:

Surat wasiat sering dipakai sebagai “solusi” oleh seseorang dalam pembagian aset kekayaannya kepada ahli waris atau pihak-pihak tertentu yang dianggap layak menerimanya. Apakah ada kriteria atau syarat tertentu dalam pembuatan surat wasiat itu, sehingga sah secara hukum? Mohon penjelasannya, terimakasih.

K. Arya, Badung

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan kepada kami, atas pertanyaan tersebut kami jelaskan, Wasiat atau testament menurut KUH Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik, serta diperlukan saksi dalam pembuatannya. Perihal Surat Wasiat diatur dalam pasal 944 KUH Perdata. Untuk membuat surat wasiat si pewaris harus memenuhi syarat-syarat wasiat yang terdiri dari syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 897 dan Pasal 885 KUH Perdata. Adapun surat wasiat terbagi menjadi tiga antara lain, Wasiat olografis yakni, surat wasiat yang secara langsung ditulis dan ditandatangani oleh pemberi warisan. Penulisan surat wasiat ini dilakukan dengan tulisan tangan yang kemudian diserahkan kepada notaris. Surat wasiat umum adalah tipe surat wasiat yang proses pembuatannya ditulis oleh seorang notaris. Surat wasiat umum menjadi jenis wasiat yang paling

sering digunakan. Alasannya, karena proses pembuatan surat wasiat disertai dengan adanya nasihat terkait isi wasiat oleh notaris.

Dan, yang ketiga adalah Surat wasiat rahasia yakni, surat wasiat yang ditulis oleh pihak pemberi waris ataupun orang lain. Hanya saja, surat wasiat ini harus disertai dengan tanda tangan pemberi waris. Selain itu, proses penyerahannya kepada notaris dilakukan dalam kondisi tertutup dan tersegel. Kehadiran saksi menjadi faktor yang krusial dalam pembuatan surat wasiat yang legal. Saksi diperlukan untuk setiap jenis surat wasiat yang dibuat, baik wasiat olografis, umum, ataupun rahasia. Surat wasiat olografis dan umum, memerlukan kehadiran 2 orang saksi. Sementara itu, surat wasiat rahasia perlu 4 orang saksi. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.*

Soal Kontrak Kerja Renovasi Rumah

Pertanyaan:

Bila kita sebagai pribadi (pihak I) melakukan perjanjian/kontrak kerja (bermaterai) dengan perusahaan berbadan hukum, sebutlah PT (pihak II) dalam renovasi rumah, besaran biaya disepakati, dan pihak I sudah membayar 60 persen (termin pertama) dari total biaya yang disepakati. Namun dalam proses pengerjaannya, ternyata belum sampai 10 persen dana termin pertama digunakan pihak II, ternyata pihak II sudah ingkar dan menghilang, sementara bangunan yang mau direnovasi sudah dibongkar. Apakah kasus ini bisa dibawa ke perkara pidana? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Adi, Denpasar

Jawaban:

Perjanjian dapat dikategorikan sebagai sebuah hubungan hukum menyangkut bidang-bidang keperdataan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka, perjanjian yang dibubuhi materai secara cukup merupakan alat bukti sah di pengadilan mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Jika kemudian, terjadi pengingkaran terhadap perjanjian dimaksud maka, pengingkaran tersebut merupakan perbuatan

yang dikategorikan Wanprestasi. Sebagaimana ketentuan pasal 1313 KUHperdata, Wanprestasi merupakan prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (obligatoire overeenkomst).

Oleh karena, perbuatan tersebut diatur dalam KUHPerdata maka, pengingkaran pengerjaan oleh pihak kedua sebagaimana pertanyaan saudara, bukan merupakan ranah hukum pidana. Demikian yang dapat dijelaskan, semoga bermanfaat.

Menolak Vaksin Covid-19, bisa Dipidana?

Pertanyaan:

Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai dan penyuntikannya dilakukan secara bertahap. Mulai dari tenaga medis, pejabat publik hingga tokoh agama dan ke seluruh masyarakat. Pertanyaannya, jika menolak untuk divaksin, apakah bisa dipidana? Terima kasih.

Alit, Singaraja

Jawaban:

Terkait dengan pertanyaan saudara dapat kami jelaskan bahwa, salah satu dasar hukum program vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada ketentuan pasal 93 UU tersebut dinyatakan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan adalah, "Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa, menolak untuk divaksin tergolong perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Oleh karena

itu, menolak divaksin bisa dipidana. Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Nasib Fakir Miskin

Pertanyaan:

Di dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kalau di suatu daerah/wilayah ada orang terlantar dan tak terurus, siapakah yang paling bertanggung jawab, dan apakah ada konsekuensi hukumnya?

Artha, Badung

Jawaban:

Menjawab pertanyaan saudara perlu kami jelaskan bahwa, terhadap penanganan kaum fakir miskin dan orang terlantar acuan kita adalah PP Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah sebagai aturan turunan dari Pasal 26 UU No.13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah didalamnya mencakup pengaturan mengenai Penanganan Fakir Miskin tinggal di wilayah perdesaan, Penanganan Fakir Miskin perkotaan, Penanganan Fakir Miskin pesisir dan pulau-pulau kecil, Penanganan Fakir Miskin tertinggal/terpencil, atau Penanganan Fakir Miskin perbatasan antar negara, koordinasi dan rencana aksi. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Jadi, mengacu pada ketentuan UU serta PP diatas maka, jika di suatu daerah/wilayah ada orang terlantar dan tak terurus maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kepala daerah atau pimpinan instansi terkait di masing-masing wilayah bersangkutan.

Terkait konsekuensi hukumnya tentulah ada, jika hal tersebut dilakukan karena kewenangannya dan berpotensi pada kerugian negara maka kepala daerah atau pimpinan instansi bersangkutan bisa

dijerat UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian yang bisa kami jelaskan, semoga bermanfaat.

STNK Hidup, Pajak Mati, Apakah Bisa Ditilang?

Pertanyaan:

Jika surat-surat kendaraan (STNK) masih berlaku (dalam lima tahun), tapi pajak (samsat) telat bayar (nunggak), apakah bisa kena tilang (bukti pelanggaran) saat berkendara di jalan? Terima kasih.

Didik S., Badung.

Jawaban:

Terima kasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Bea pajak kendaraan merupakan kewenangan SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) yang terdiri dari, pihak kepolisian, Dinas Pendapatan dan Jasa Raharja di masing-masing wilayah. Terkait dengan bea pajak kendaraan dimaksud adalah kewajiban oleh negara kepada semua kendaraan yang melintasi jalan umum. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lintas), sebelum kendaraan tersebut melintasi jalan umum maka, kendaraan dimaksud wajib untuk didaftarkan dan salah satu bukti kendaraan telah didaftarkan adalah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setiap satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polisi, adapun tujuan pengesahan dimaksud adalah untuk mengetahui kebenaran tentang kepemilikan kendaraan dimaksud. Apabila, pengesahan tersebut tidak dilakukan maka, kendaraan tersebut dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak didaftarkan sehingga kendaraan tersebut dianggap Tidak Laik Jalan sehingga bisa ditindak secara hukum.

Terkait dengan Tilang, dasar hukumnya adalah, UU No. 14/1992 yang selanjutnya digantikan oleh UU No.22/2009. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan oleh Polri melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang,

Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang. Dan, salah satu pelanggaran yang diatur adalah, Tilang diberlakukan terhadap kendaraan yang Tidak Laik Jalan.

Jadi, jawaban atas pertanyaan Anda adalah, kendaraan yang tidak membayar pajak pendaftaran kendaraan dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak didaftarkan. Apabila pendaftaran dimaksud tidak disahkan secara patut (disahkan setiap satu tahun sekali) oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah, SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) maka kendaraan tersebut dikategorikan sebagai, Kendaraan Tidak Laik Jalan. Oleh karena, tindakan hukum atas pelanggaran bagi Kendaraan Tidak Laik Jalan merupakan kewenangan Polri maka, polisi bisa memberikan tindakan Tilang terhadap kendaraan tersebut.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Terkait Pemasangan Tiang Telekomunikasi

Pertanyaan:

Bila tiba-tiba ada pemasangan tiang dari perusahaan jaringan telekomunikasi tertentu, di depan rumah tanpa pemberitahuan, lalu karena posisinya dianggap mengganggu, pemilik rumah mencabutnya. Dalam konteks ini, secara hukum siapa yang salah? Apakah pemilik tiang bisa menuntut kepada pemilik rumah yang telah mencabutnya? Mohon penjelasannya, Terima kasih.

G. Alit, Denpasar

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara dan mengingat tidak ada penjelasan menyangkut, apakah rumah tersebut merupakan kawasan pemukiman atau tidak, maka, kami akan menjawab pertanyaan Saudara dari sisi, rumah dimaksud berada dalam kawasan perumahan.

Perlu diketahui bahwa, mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b UU 1/2011, tiang jaringan telekomunikasi dikategorikan sebagai bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Terhadap pemasangan utilitas ini diserahkan kembali pengaturannya pada peraturan daerah setempat. Apabila pemasangan utilitas umum (tiang jaringan telekomunikasi, red) telah memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat maka, pencabutan atas tiang dimaksud dapat dituntut secara hukum. Begitu pula sebaliknya, apabila pemasangan utilitas umum tidak memiliki izin dari pemerintah daerah setempat maka, pencabutan tiang oleh pemilik rumah tidak dapat dituntut secara hukum.

Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat. Rahayu.

Gagal Memenuhi Perjanjian, Wanprestasi atau Penipuan?

Pertanyaan:

Saya adalah seorang investor pada suatu perusahaan yang mengikat diri pada sebuah perjanjian dengan pihak perusahaan, namun seiring berjalannya waktu pihak perusahaan tidak mengindahkan salah satu isi dari perjanjian yang kami buat.

Pertanyaan saya adalah, apabila dalam sebuah perjanjian salah satu pihak yang mengikat diri dalam perjanjian tersebut tidak dapat memenuhi salah satu isi dari perjanjian yang termuat di dalamnya, maka hal itu termasuk wanprestasi atau tindak pidana penipuan? Terimakasih

Yoga H., Singaraja

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih dengan mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, hal tersebut diatur dalam Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW). Agar suatu Perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya, para pihak cakap dalam hukum, serta karena suatu hal tertentu

dan suatu sebab atau causa yang halal. Suatu perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW).

Menurut kami, apabila salah satu pihak yang telah terikat sebuah perjanjian tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian dan melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut lebih tepat dikategorikan melakukan wanprestasi atau cidera janji. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 1243 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Penipuan.

Jawaban atas pertanyaan Anda adalah apabila salah satu pihak atau seseorang yang terikat dalam sebuah perjanjian tersebut tidak memenuhi isi dari perjanjian dan melaksanakan kewajibannya, maka perbuatannya masuk ke dalam kategori wanprestasi dengan mengajukan gugatan secara perdata. Namun apabila dalam proses pembuatan perjanjian menggunakan suatu upaya atau cara penipuan dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan serta didasari dengan itikad buruk/tidak baik disebut tindak pidana penipuan yang dapat dilaporkan secara pidana melalui Instansi Kepolisian. Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Tanpa Akta Nikah, Apakah Perceraian Harus di Pengadilan?

Pertanyaan:

Ada sepasang suami-istri ingin bercerai. Secara adat (Bali) sudah resmi proses cerainya. Selanjutnya, si wanita (janda) ini mau nikah lagi, Cuma belum bisa terlaksana karena calon suaminya mensyaratkan harus mengantongi surat resmi cerai dari pengadilan. Si wanita ini

bingung, karena selama menikah belum pernah punya Akta Nikah. Namun di KK maupun di KTP-nya sudah tercantum status 'kawin'. Lantas, benarkah harus ke pengadilan untuk mendapatkan Akta Cerai, meski belum pernah punya Akta Nikah? Atau, bagaimana solusinya, mohon penjelasannya. Terimakasih.

Ayu, Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Setiap perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan tata cara menurut hukum dan agama masing-masing tetap dianggap telah sah walaupun belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila pada suatu hari salah satu pihak merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga atau alasan lain yang disebutkan untuk tidak dapat melanjutkan perkawinan, maka pihak tersebut dapat bertindak sendiri atau mengajukan gugatan perceraian dengan didampingi dan diwakili oleh seorang kuasa hukum ke Pengadilan. Kemudian jika pihak tersebut tidak mampu (miskin) untuk bertindak sendiri, maka dapat meminta pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) pada lembaga bantuan hukum. Bagi yang beragama Islam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, dan yang Non-Islam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Suatu perkawinan dapat dikatakan putus karena: a) kematian, b) perceraian,

dan c) atas keputusan Pengadilan.

Jawaban atas pertanyaan Anda adalah setiap perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan tata cara menurut hukum dan agama masing-masing tetap dianggap telah sah walaupun belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila terjadi perceraian terhadap perkawinan yang belum memiliki akta perkawinan, tetap harus diputuskan melalui Pengadilan. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan putusnya perkawinan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencoret status kawin dalam KK dan KTP, untuk selanjutnya diterbitkan KK dan KTP yang baru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Di Bali, Apakah Anak Angkat Berhak Dapat Warisan?

Pertanyaan:

Saya merupakan anak angkat dari orang tua saya, karena dalam perkawinan orang tua angkat saya tidak memiliki seorang keturunan. Setelah saya berumur 25 tahun orang tua angkat saya meninggal dan orang tua angkat saya memiliki beberapa warisan, namun yang saat ini menjadi pertanyaan apakah saya berhak mendapatkan warisan yang dimiliki oleh kedua orang tua angkat saya menurut Sistem Pewarisan di Bali?

Eka, Singaraja

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Menurut KUHPerduta Hukum Waris merupakan hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan harta kekayaan materiil maupun immateriil dari turunan ke turunan. Menurut Hukum Adat Bali dalam sistem pewarisan di Bali menganut sistem kekeluargaan Patrilineal dimana yang berhak menjadi ahli

waris ketika kedua orang tuanya telah meninggal adalah anak laki-laki, sedangkan ketika orang tua tidak memiliki anak laki-laki untuk dijadikan sebagai ahli waris bisa menjadikan anak perempuannya dengan melakukan sentana rajeg (yaitu anak perempuan yang diberi status sebagai Purusa). Namun beda halnya apabila pewaris tidak mempunyai atau nemiliki keturunan sama sekali, maka pewaris bisa mengangkat anak laki-laki maupun anak perempuan dari saudara kandung lelaki pewaris tersebut, sehingga anak laki-laki maupun anak perempuan bisa menjadi ahli waris dengan segala sesuatu yang harus didasarkan atas musyawarah atau keputusan dari keluarga yang mengangkat anak tersebut.

Hak-hak pada anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya, adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Dimana di dalam Keputusan MARI No. 1461 K/Sip/1974, tanggal 12 Januari 1977 yang menyatakan untuk sahnya sebagai anak angkat agar mereka berhak sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan pengangkatan itu harus dilaksanakan dalam upacara adat yang berlaku menurut adat setempat, selain itu syarat mutlak dalam pengangkatan anak menurut adat Bali harus dilakukan upacara pemerasan tersendiri, penyiaran di banjar dan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah dalam pewarisan di Bali, anak angkat berhak mendapatkan warisan, anak angkat laki-laki berhak mendapatkan warisan dengan dilakukan upacara pemerasan tersendiri, penyiaran di banjar dan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sedangkan anak angkat perempuan bisa menjadi sebagai ahli waris dengan melakukan sentana rajeg (yaitu anak perempuan yang diberi status sebagai purusa).

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Akta Lahir Anak Tanpa Ayah

Pertanyaan:

Bila ada seorang gadis hamil di luar nikah, dan yang lakinya tidak mau bertanggung jawab, bagaimana proses pembuatan akta lahir untuk si anak yang tanpa seorang ayah? Atau, bagaimana bila si bayi ini diadopsi pasangan suami istri yang diserahkan “di bawah tangan”, artinya si ibu bayi ini tidak mau muncul/terlibat dalam proses pembuatan akta lahir si anak? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Eka, Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Anak luar kawin terlahir karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.

Pencatatan kelahiran tersebut, kemudian direalisasikan dengan dibuatnya Akta Kelahiran bagi si anak. Akta Kelahiran termasuk ke dalam Akta Catatan Sipil. Akta kelahiran memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak, yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) menambahkan “Identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam “Akta Kelahiran”. Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak, baik anak sah maupun anak luar

kawin berhak memperoleh Akta Kelahiran.

Prosedur penerbitan Akta Kelahiran anak luar kawin tidak berbeda dengan Akta Kelahiran anak sah pada umumnya, persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pembuatannya juga hampir sama dengan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak sah, yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan Akta Kelahiran anak luar kawin yaitu: 1) Surat Pengantar dari Lurah/Kantor Desa, 2) Surat Keterangan dari Dokter/Bidan, 3) Kartu Keluarga (KK) dan KTP ibu (bagi anak sah diperlukan Kartu Keluarga dan KTP dari kedua orangtuanya). Kemudian tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Pelapor/pemohon mengurus surat keterangan dari kelurahan setempat berdasarkan tempat tinggal, sebagai pengantar pengurusan akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelapor/pemohon mengisi formulir permohonan pengurusan akta kelahiran dengan menyertakan syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
3. Pelapor/pemohon dan saksi-saksi menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon pencatatan kelahiran dan menandatangani buku register akta kelahiran.
4. Setelah dicatatkan dalam Register Akta Kelahiran, maka Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta perkawinan orang tua, akan tetapi tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas.

Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada Akta Kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.

Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dinyatakan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan, pada Pasal 6 peraturan dimaksud disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Saat ini di tengah masyarakat lazim terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dengan motif pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas, orang tua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, bahkan ada yang mendaftarkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga sebagai “anak” dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya.

Dengan demikian telah terjadi manipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

Jawaban atas pertanyaan anda adalah prosedur penerbitan Akta Kelahiran anak luar kawin tidak berbeda dengan Akta Kelahiran anak sah pada umumnya, persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pembuatannya juga hampir sama dengan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak sah. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada Akta Kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dinyatakan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Apabila pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan berarti tindakan tersebut adalah tindakan memanipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Akta Lahir Bayi yang Terbuang

Pertanyaan:

Kasus bayi terbuang di sembarang tempat masih saja kadang terjadi. Bila ibu kandungnya tidak juga ditemukan, bagaimana proses pembuatan akta lahirnya? Mohon penjelasannya, dan terimakasih sebelumnya.

Arka, Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut : Setiap anak memiliki hak, hak pertama anak setelah dilahirkan adalah memiliki identitas yang meliputi nama, orang tua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya”.

Akta kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk menunjukkan identitas seorang anak serta merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Penerbitan akta kelahiran dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya. Namun saat ini kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua anak memiliki akta kelahiran. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Untuk anak-anak yang tidak diketahui orang tua dan asal-usulnya seperti anak-anak yang dibuang, maka pencatatan kelahirannya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, salah satu kebijakan yang diterbitkan yaitu pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dapat dilakukan dengan dua opsi.

Pertama, melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Kedua, menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab, dalam konteks ini panti asuhan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung, wali, atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Dari rumusan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 itu diketahui bahwa yang boleh membuat SPTJM bukan hanya orang tua atau wali tetapi juga pemohon lain, misalnya pengurus atau penanggung jawab panti asuhan.

Jawaban atas pertanyaan Anda adalah untuk anak-anak yang tidak diketahui orang tua dan asal-usulnya seperti anak-anak yang dibuang, maka pencatatan kelahirannya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian, kemudian pencatatan kelahiran berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berupa kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab, dalam konteks ini panti asuhan.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung, wali, atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Dari rumusan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 itu diketahui bahwa yang boleh membuat SPTJM bukan hanya orang tua atau wali tetapi juga pemohon lain, misalnya pengurus atau penanggung jawab panti asuhan.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Pengalihan Hak Waris

Pertanyaan:

Sekarang ini status saya anak tunggal laki di keluarga setelah dua saudara perempuan saya sudah menikah. Saat ini saya tinggal bersama orang tua di lahan warisan dari kakek yang sudah bersertifikat (SHM) atas nama bapak saya setelah dibagi dengan ahli waris lainnya. Seandainya orang tua saya duluan meninggal, bagaimana proses pengalihan hak waris ke saya, apakah melibatkan keluarga lainnya? Atau bisa langsung bisa diproses di notaris balik nama dari bapak saya ke saya? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Arta, Tabanan

Jawaban :

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Masyarakat Bali pada umumnya mempunyai susunan kekeluargaan patrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis keturunan pihak bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak (dikenal dengan kapurusa atau saking purusa). Pewarisan menurut hukum adat Bali bukan hanya mengenai pembagian atau pengalihan warisan, namun juga berarti melanjutkan tanggung jawab dari pemberi waris. Dalam proses pengalihan hak waris, apabila pewaris telah meninggal dunia yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah membuat Surat Kematian dan Surat Keterangan Waris (silsilah keluarga pewaris yang menjelaskan bahwa memang benar ahli waris adalah orang berhak atas warisan tersebut kemudian disahkan/diketahui oleh Kelian Dadia, Kelian Desa Adat, Kelian Banjar Dinas, Kepala Desa/Perbekel, dan Camat setempat).

Surat itulah yang akan menjadi rujukan untuk melakukan proses balik nama ke ahli waris, termasuk ke anak-anak yang menggantikan kedudukan mewarisi orang tuanya. Peralihan hak waris atas sebidang tanah perlu didaftarkan secara administrasi kepada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan

Nasional (ATR/BPN) yang di tingkat Kabupaten/Kota disebut Kantor Pertanahan, agar legalitasnya sah diakui oleh negara dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Dalam peralihan hak atas tanah, yang menerima hak atas tanah tersebut dikenakan pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal tersebut dilakukan dengan cara mengajukan/mengisi formulir permohonan BPHTB waris/taksiran harga tanah di Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat, kemudian BKD akan memberikan taksiran harga beserta perhitungan nominal pajak yang harus dibayarkan. Pendaftaran tanah sendiri baru akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan apabila BPHTB tersebut sudah dibayar lunas, yang dibuktikan dengan tanda bukti setor BPHTB tersebut.

Yang dimaksud dengan validasi di atas adalah proses untuk memastikan bahwa pajak atas peralihan hak atas tanah tersebut benar telah dibayar. Kemudian yang berwenang untuk melakukan proses balik nama tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan wilayah Kabupaten/Kota setempat. Rangkaian tersebut dapat dikerjakan sendiri atau meminta bantuan dengan memberi kuasa kepada Notaris-PPAT untuk mengurusnya.

Jawaban atas pertanyaan anda adalah dalam proses pengalihan hak waris anda, yang harus dilakukan adalah membuat Surat Kematian dan Surat Keterangan Waris (silsilah keluarga pewaris yang menjelaskan bahwa memang benar ahli waris adalah orang berhak atas warisan tersebut yang disahkan/diketahui oleh Kelian Dadia, Kelian Desa Adat, Kelian Banjar Dinas, Kepala Desa/Perbekel, dan Camat setempat). Peralihan hak waris atas sebidang tanah perlu didaftarkan secara administrasi kepada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah anda. Anda sebagai pihak penerima hak atas tanah tersebut dikenakan pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendaftaran tanah sendiri baru akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan apabila BPHTB tersebut sudah dibayar lunas, yang dibuktikan dengan tanda bukti setor BPHTB tersebut. Rangkaian tersebut dapat anda kerjakan sendiri atau meminta bantuan dengan memberi kuasa kepada Notaris/PPAT untuk mengurusnya. Dalam kasus yang anda paparkan di atas tidak

perlu melibatkan keluarga lain kecuali ada pembagian hak waris dengan saudara lainnya.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Pengelolaan Dana Yayasan

Pertanyaan:

Operasional sebuah yayasan, tidak jarang harus mengandalkan sumbangan dalam bentuk uang dari pihak ketiga (donatur) untuk mendukung kegiatannya. Dari sumbangan yang diterima itu, apakah pihak pengelola yayasan bisa menggunakan untuk operasionalnya termasuk honor/gaji bagi karyawannya? Kalau boleh apakah ada batasan maksimalnya, misalnya berapa persen dari nominal sumbangan yang diterimanya, sehingga tidak masuk kategori korupsi. Mohon penjelasannya, terimakasih.

Karya, Badung

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Yayasan merupakan badan hukum yang dikelola oleh Pembina, Pengawas dan Pengurus. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Pemisahan harta kekayaan ini dilakukan dengan tujuan mencegah adanya pengakuan kekayaan awal Yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama para pendiri.

Yayasan didirikan dengan tujuan tertentu, yaitu dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan. Dilihat dari berbagai macam kegiatannya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan Yayasan tumbuh berdasarkan kebiasaan yang hidup di masyarakat berupa doktrin dan yurisprudensi. Yayasan terkadang dalam perjalanannya sering dipergunakan sebagai salah satu upaya memperkaya diri Pendiri, Pembina, Pengurus maupun Pengawas untuk mendapatkan keuntungan keuangan sebesar-besarnya sehingga menyimpang dari

tujuan awal pendirian Yayasan.

Hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Salah satu upaya untuk mencegah agar yayasan tidak disalahgunakan, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 yang berbunyi: “kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas”.

Jawaban atas pertanyaan adalah untuk operasional Yayasan termasuk honor/gaji bagi karyawan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh pengurus yayasan begitu besar, pengurus mendapatkan keistimewaan yang diatur oleh undang-undang, hal ini ditentukan pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, yaitu “Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan: a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh”. Dan Pada Pasal 5 ayat (3) berbunyi, “Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan”.

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan oleh karena itu tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Yang sering terjadi adalah dana yayasan digunakan untuk menggaji para Pengurus, Pembina, dan Pengawas. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, hal tersebut jelas dilarang. Sebuah yayasan diatur untuk tidak dapat memiliki anggota, namun memiliki organ Pengurus, Pengawas, dan Pembina. Orang-orang yang mengisi posisi tersebut sepenuhnya bekerja secara sukarela tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, sejak awal harus disadari bahwa menjadi pengelola yayasan bukanlah sebuah pekerjaan mencari penghasilan.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Pembagian Harta ‘Gono Gini’ Perceraian

Pertanyaan:

Bila pasangan suami istri bercerai, bagaimana cara pembagian harta gono gini? Apakah semua aset/harta yang diperoleh selama pernikahan dibagi dua? Bagaimana dengan harta/aset yang dibawa masing-masing atau salah satu pasangan sebelum menikah, apakah juga dibagi dua? Bagaimana pula hak atas anak, baik menurut hukum positif maupun hukum adat? Mohon penjelasannya, dan sebelumnya saya ucapkan Terima kasih.

Made Tri, Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan, kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, hal tersebut diatur di dalam Pasal 37. Mengenai pembagian gono gini atau harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi menjadi dua, yaitu antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Pembagian harta bersama dapat diajukan melalui gugatan harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Agama apabila yang bersangkutan beragama Islam. Gugatan yang diajukan mengenai harta bersama dapat diajukan baik secara langsung oleh yang bersangkutan

maupun melalui jasa pengacara ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Jawaban atas pertanyaan anda adalah bila pasangan suami istri bercerai, kekayaan bersama mereka dibagi menjadi dua, yaitu antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Negeri setempat atau ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan mengenai harta/aset yang dibawa masing-masing atau salah satu pasangan sebelum menikah atau harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak dilakukan pembagian, melainkan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kemudian mengenai pengasuhan anak, apabila kedua orang tua telah bercerai, maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun salah satu dari kedua orang tuanya yang diberikan hak asuh anak. Tentang hak asuh anak yang masih di bawah umur apalagi sedang menyusui biasanya pengadilan memberikan hak asuh anak tersebut kepada pihak yang paling dekat dengan anak (ibunya). Hal tersebut disebabkan karena faktor kemanusiaan demi tumbuh kembang anak. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003;

Dalam masyarakat hukum adat, Apabila terjadi putus perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian, dapat dilihat dari keluarga yang bersangkutan, apakah mereka di dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang patrilineal, matrilineal atau parental. Jika yang saudara maksud adalah hukum adat Bali, oleh karena masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau Purusa, maka hak waris anak-anaknya masuk ke dalam kerabat purusa.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Kasus 'Kecelakaan' di Bawah Umur

Pertanyaan:

Jika seorang gadis di bawah umur hamil di luar nikah atas dasar suka sama suka dengan pria dewasa, apakah si pria tersebut bisa serta merta diproses hukum, meski sudah menyatakan siap bertanggung jawab menikahinya? Karena mengingat kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah itu kan bukan delik aduan sebagaimana yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak? Demikian, atas penjelasannya, saya ucapkan Terima kasih.

Dea, Denpasar.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa meskipun persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan pada Anak dilakukan atas dasar suka sama suka, anak tersebut tetap dianggap sebagai korban. Sehingga, terhadap pelaku dapat dikenakan pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam ketentuan pasal tersebut, seorang pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Sebelum berlakunya Undang-undang Perlindungan Anak, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap seorang perempuan di luar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Sedangkan tentang perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur pada dasarnya tidak dibolehkan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 7 (tujuh), maka demi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara orang tua

pihak laki-laki dan/atau perempuan harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam dengan alasan sangat mendesak seperti keadaan atau situasi dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan anak dengan batasan usia di bawah 18 tahun, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Pendidikan Nasional, seluruhnya mendefinisikan bahwa perkawinan di bawah usia 18 tahun disebut sebagai perkawinan anak.

Jawaban atas pertanyaan Anda adalah apabila seorang gadis di bawah umur hamil di luar nikah atas dasar suka sama suka dengan pria dewasa, Pelaku (dalam hal ini lelaki yang menghamili anak gadis tersebut) dapat diproses hukum, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila mau melakukan perkawinan dengan gadis yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi berupa penetapan dari Pengadilan, sebagaimana diatur dalam perubahan atas Undang-Undang Perkawinan.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Korupsi dan Pembuktian Terbalik

Pertanyaan:

Selama ini ada ide dari kalangan tertentu yang mengatakan, aturan “Pembuktian Terbalik” sangat efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi. Pejabat negara misalnya, perlu menyampaikan berapa penghasilan/pendapatannya per bulan, berapa biaya hidupnya, dan berapa bayar pajaknya (?). Namun aturan tentang Pembuktian Terbalik ini terkesan sulit terwujud. Apakah itu karena ada kelemahannya, atau karena ‘menabrak’ aturan hukum yang sudah ada, atau lebih ke faktor politik? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Nara, Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut:

Pembuktian terbalik adalah pembuktian yang dibebankan pada Terdakwa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa tidak berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari hasil korupsi, kejahatan narkotika, serta tindak pidana lainnya. Penerapan sistem pembuktian terbalik itu sendiri belum termuat atau dbelum diatur dalam hukum acara pidana yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili seorang Terdakwa. Sistem pembuktian terbalik ini juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kelemahan dalam ketentuan ini adalah tidak dijelaskan yang dimaksud dalam pembuktian tersebut dalam konteks pidana untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita harta kekayaan yang bersangkutan. Sistem pembuktian yang dimuat dalam KUHAP sendiri sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga apabila dikaitkan dengan sistem pembuktian terbalik ini maka akan saling melengkapi kekurangan sehingga tujuan dari penanggulangan tindak pencucian uang atau korupsi akan tercapai.

Jawaban atas pertanyaan Anda adalah dalam hal pembuktian tindak pidana korupsi terdapat kelemahan berupa disamakannya kekuatan alat bukti elektronik dengan alat bukti petunjuk sehingga alat bukti tersebut dengan mudah dikesampingkan oleh alat bukti lain sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP.

Sedangkan dalam hal pembuktian terbalik terdapat kelemahan-kelemahan antara lain: adanya asas retroaktif, berkenaan dengan asas yang pada hakekatnya hukum tidak boleh berlaku surut, kurangnya pengaturan alat bukti elektronik, adanya struktur penegak hukum yang kurang memahami secara komprehensif tentang sistem pembuktian, terbenturnya usaha pembuktian dengan sistem birokrasi instansi terkait, serta adanya surat fi ktif tentang harta kekayaan yang seakan-akan sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat.

Kelemahan yang paling mendasar juga disebabkan oleh pola pikir dan pemahaman dari aparat penegak hukum yang cenderung berfikir secara positivisme hukum, yaitu aparat penegak hukum yang mengacu pada hukum sebagai suatu norma tertulis semata yang dijadikan sebagai hukum positif sehingga pembuktian terbalik ini terkesan sulit terwujud.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Ganti Rugi Rumah Tertimpa Pohon

Pertanyaan:

Belum lama ini, bangunan rumah keluarga saya rusak bagian atapnya akibat tertimpa pohon dari lahan kosong sebelah rumah yang dibatasi jalan kecil. Dari pihak korban sudah mendatangi pemilik lahan tempat tumbuhnya pohon yang tumbang. Secara hukum, pastakah pemilik rumah yang jadi korban menuntut ganti rugi? Atas penjelasannya, saya ucapkan terima kasih.

Kasih, Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Apabila dilihat dari sisi hukum pidana karena perbuatan merusak, hal tersebut diatur dalam Pasal 201 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak akan diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang.
- 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi

nyawa orang;

- 3) Dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.

Jadi jika ada bagian dari bangunan rumah yang rusak akibat tertimpa pohon tetangga, maka dapat diancam dengan pidana penjara seperti yang tertuang dalam Pasal 201 KUHP. Dan apabila telah menyampaikan keberatan tersebut namun tidak ditanggapi dengan baik oleh pemilik mohon maka dapat diajukan gugatan secara perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Jawaban atas pertanyaan Anda adalah, apabila terdapat pohon tetangga yang dianggap akan mengganggu atau membahayakan, maka sebaiknya diingatkan untuk merawat pohon tersebut agar tidak merusak bangunan dan membahayakan keselamatan orang lain. Namun jika ternyata peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pemilik pohon sehingga sewaktu-waktu merusak bangunan milik Anda karena disebabkan oleh kealpaannya, maka dapat diancam pidana dengan Pasal 201 KUHP dan digugat secara hukum perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata seperti penjelasan di atas. Untuk itu jika telah terjadi demikian Anda dapat meminta tetangga untuk melakukan perbaikan atau penggantian atas kerusakan yang disebabkan oleh tetangga Anda.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Kasus Pidana Bisa Kedaluwarsa?

Pertanyaan:

Dalam kasus tindak pidana maupun perdata, apakah benar untuk kurun waktu tertentu jika tidak diproses hukum karena tak ada pengaduan (untuk kasus di luar delik aduan), maka perkaranya bisa dinyatakan kedaluwarsa sehingga tak bisa lagi diproses secara hukum? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wayan D., Badung

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut:

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hak menuntut pidana dapat dihapuskan karena lewatnya batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”, jangka waktu daluwarsa adalah tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu (daluwarsa) ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara.

Sedangkan daluwarsa dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan:

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah memepertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

Jawaban atas pertanyaan anda adalah baik perkara pidana atau perkara perdata tidak bisa lagi diproses secara hukum dan dapat dinyatakan daluwarsa apabila suatu perkara melewati batas waktu mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) seperti penjelasan diatas.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

PT Bisa Saham Tunggal?

Pertanyaan:

Langsung saja pada pertanyaan, apakah benar sesuai UU Cipta Kerja, pendirian sebuah badan hukum berbentuk PT (perseroan) bisa dengan saham kepemilikan tunggal, yang sebelumnya minimal dua orang? Dan, apa betul tidak harus mendaftarkan diri di notaris? Dan satu lagi, berapa modal minimal sebagai persyaratannya? Atas penjelasannya, saya ucapkan terimakasih.

Ardi RF, Badung

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut:

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja

yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian dalam jumlah pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang semula sebanyak 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, serta Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. PT yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham disebut dengan Perseroan Perorangan.

Jawaban atas pertanyaan anda adalah pendirian badan hukum berbentuk PT (perseroan) dapat didirikan dengan saham kepemilikan tunggal, apabila memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, defnisi PT diubah menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Proses pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup menggunakan surat pernyataan pendirian yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan menghapus aturan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.*

Soal Pecandu Narkoba dan Rehabilitasi

Pertanyaan:

Terkait pecandu narkoba, kalau melaporkan diri itu bisa langsung mendapat penanganan rehabilitasi dan tidak diproses ke pengadilan.

Tapi pecandu yang tertangkap diproses hukum. Namun ada juga yang mendapatkan rehabilitasi. Maaf saya sangat awam, apakah benar seorang pecandu yang tertangkap aparat, bisa hanya direhabilitasi saja tanpa tersentuh proses hukum? Kalau ya, apa pertimbangannya atau adakah kriterianya? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wy. Kana, Badung

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 tahun 2009), menyatakan bahwa: “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis terkait dengan pengobatan dan pemulihan kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba. Bagi pecandu yang tertangkap aparat kepolisian selanjutnya akan dilakukan penyelidikan.

Dalam penyelidikan tersebut perlu dibuktikan, apakah murni pecandu, atau berkaitan dengan sindikat. Bila terkait sindikat, maka pecandu tersebut akan tetap diproses secara hukum dan diproses hingga pengadilan.

Jawaban atas pertanyaan anda adalah apabila dari hasil Penyelidikan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut tetap menjalani proses hukum sesuai dengan isi Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan wajib menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tersebut.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

Pinjaman Online

Pertanyaan:

Terkait pinjaman online (pinjol), ketika terbelit bunga yang membengkak fantastis, menurut info saya dengar, cukup dengan membayar pokok pinjamannya saja dan itu tidak masuk ranah pidana tapi perdata karena menyangkut masalah utang piutang. Bagaimana sebenarnya masalah ini, mohon penjelasannya, terimakasih.

K. Rio, Denpasar.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut:

Pada dasarnya pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

Pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyatakan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Transaksi yang melandasi semua kejadian tersebut di atas merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman online dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara online dan tidak mempertemukan para pihak yang melakukan perjanjian. Kedua

belah pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib menaati peraturan yang berlaku. Apabila ditinjau secara hukum, perjanjian secara online dianggap sah karena memenuhi syarat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHP.

Penjelasan atas pertanyaan Anda adalah dalam praktik pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam, banyak terjadi peristiwa dimana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur yang menyebabkan debitur terbelit bunga yang membengkak fantastis. Dalam keadaan tersebut debitur dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu/dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan demikian pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut beserta bunga atau keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Pembagian Warisan

Pertanyaan:

Pembagian harta warisan orang tua kepada anak-anaknya khususnya untuk keluarga Hindu di Bali, apakah sepenuhnya menggunakan hukum adat Bali? Apakah hukum positif (nasional) juga diterapkan dalam pembagian warisan? Terus bagaimana dengan anak-anak perempuannya baik yang sudah menikah atau yg memilih tidak menikah juga mendapatkan bagian warisan? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Km. Tri, Denpasar.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Sistem hukum waris yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut KUHPerdara. Menurut KUHPerdara, Hukum Waris merupakan hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan harta kekayaan materiil maupun immateriil dari turunan ke turunan. Hukum Adat Bali dalam sistem pewarisan di Bali menganut sistem kekeluargaan Patrilineal di mana yang berhak menjadi ahli waris ketika kedua orang tuanya telah meninggal adalah anak laki-laki sedangkan ketika orang tua tidak memiliki anak laki-laki untuk dijadikan sebagai ahli waris bisa menjadikan anak laki-laki untuk dijadikan sebagai ahli waris bisa menjadikan anak perempuannya dengan melakukan sentana rajeg (yaitu anak perempuan yang diberi status sebagai Purusa).

Warisan dalam masyarakat adat di Bali tidak hanya menyangkut tentang hak namun juga kewajiban-kewajiban pada leluhur, masyarakat, dan keluarga. Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Wanita Bali berhak menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Jika wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Namun jika orangtuanya ikhlas, waris terhadap wanita tersebut tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah pembagian harta warisan orang tua kepada anak-anaknya khususnya untuk keluarga Hindu di Bali, saat ini tidak sepenuhnya menggunakan hukum adat Bali, tetapi juga menerapkan hukum positif Indonesia.

Wanita Bali dapat ikut menikmati harta kekayaan orang tua mereka selama belum kawin yang disebut dengan “pengupa jiwa“. Bagi wanita yang telah kawin berhak menerima warisan dari orang tuanya sejumlah setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Sedangkan seorang daha tua atau anak wanita yang tidak pernah kawin tidak mendapatkan warisan sama seperti purusa karena kewajiban yang dilakukan oleh daha tua terhadap keluarga dan masyarakat tidak seperti laki-laki yang berkedudukan sebagai purusa.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Tak Ikut PTM, Ada Sanksi Hukumnya?

Pertanyaan:

Sejak beberapa hari belakangan ini, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah-sekolah di Bali sudah dimulai. Namun, jika ada siswa yang tak ikut PTM, terutama alasan di luar faktor medis, apakah ada sanksi hukumnya? Atau alasan-alasan apa saja yang membolehkan seorang peserta didik bisa tidak ikut PTM tanpa kena sanksi? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Adi, Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 (empat) Menteri, sejak bulan Juli 2021 pemerintah telah mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di laksanakan di wilayah zona hijau penularan Covid-19. Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah, Menurut Mendikbud, orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selain itu Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia, menyatakan “tidak ada sanksi atas keputusan orang tua siswa, selama orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM bisa memastikan anak-anak mendapat pembelajaran yang sebenar-benarnya”.

Jadi, dalam hal ini orang tua dapat mengajukan keberatan apabila tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti Pembelajaran Tatap

Muka (PTM) Terbatas tersebut dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat diterima oleh sekolah dan tenaga pendidik selama bisa memastikan anak-anaknya mendapat pembelajaran yang sesungguhnya dan tidak ada sanksi hukum atas keputusan tersebut.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

‘Restorative Justice’ Berlaku untuk Kasus Pidana?

Pertanyaan:

Penerapan ‘Restorative Justice’ yang dimulai akhir tahun 2020, apakah berlaku juga untuk semua kasus tindak pidana umum (terutama yang tidak masuk dalam delik aduan) bagi pelakunya/tersangkanya? Mohon penjelasannya, dan sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Pengasuh Pondok Solusi.

Wijaya, Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Saat ini institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan prinsip Restorative Justice yang dinyatakan dalam Nota Kesepakatan Bersama Pasal 1 ayat (2), yaitu:

“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap

penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Dalam Nota Kesepakatan bersama tersebut membatasi mengenai penerapan keadilan restoratif hanya untuk tindak pidana ringan saja.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah tidak semua penyelesaian tindak pidana dapat diselesaikan dengan menerapkan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) karena Restorative Justice diterapkan hanya untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan saja. Tindak pidana ringan yang dimaksud adalah perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan narkoba. Tindak pidana ringan lain juga diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Soal NIK Terintegrasi ke NPWP

Pertanyaan:

Belakangan pernah saya baca bahwa NIK (nomor induk kependudukan) diintegrasikan ke NPWP (nomor pokok wajib pajak) orang pribadi sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang saya tanyakan, apakah nantinya semua orang terutama yang sudah dewasa wajib menyampaikan SPT tahunan? Mohon penjelasannya dan terimakasih.

Diki, Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia yang telah bekerja dan

memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP, baik itu orang pribadi maupun perusahaan.

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP), penambahan fungsi NIK (Nomor Induk Kependudukan) diintegrasikan ke NPWP orang pribadi. Hal tersebut menuai kekhawatiran dan perhatian masyarakat Indonesia saat ini karena masyarakat menganggap bahwa dengan adanya aturan tersebut berarti penduduk yang telah memiliki NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya otomatis menjadi wajib pajak yang harus membayar pajak dan melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun belum bekerja atau memiliki usaha sendiri.

Seorang wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan syarat subjektif ialah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya, sedangkan Syarat Objektif ialah Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah tujuan dari NIK (nomor induk kependudukan) diintegrasikan ke NPWP (nomor pokok wajib pajak) ini agar pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi bisa lebih terpantau secara administratif. Tidak semua warga negara Indonesia yang telah memiliki NIK pada KTP wajib melaporkan SPT tahunan karena yang wajib untuk melaporkan SPT tahunan hanya wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki penghasilan sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) per tahun. Sedangkan orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah angka tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Apa Ada Syarat Khusus Cabut Laporan?

Pertanyaan:

Dalam berbagai kasus perkara hukum yang sudah dilaporkan ke institusi Polri, tidak sedikit yang dicabut laporannya, bisa karena terjadi perdamaian antar para pihak. Apalagi setelah ada kebijakan 'restorative justice'. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada syarat tertentu lainnya yang masih diperlukan untuk mencabut suatu laporan/ pengaduan, diluar kesepakatan antar pihak yang memang sudah ingin sama-sama berdamai? Itu saja pertanyaan saya, atas penjelasan dari Bapak Pengasuh Pondok Solusi, saya ucapkan terimakasih.

P. Wijaya, Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Terdapat 2 (dua) jenis delik yang berhubungan dengan proses hukum dalam perkara pidana yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik aduan, suatu perkara dapat diproses apabila terdapat pengaduan dan laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Yang mempunyai hak untuk mencabut laporan agar proses hukum dihentikan hanya orang yang melakukan pengaduan tersebut. Sedangkan dalam delik biasa suatu perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang korban tindak pidana, meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak kepolisian.

Kepolisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut, contohnya tindak pidana pembunuhan. Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan".

Yang dimaksud dalam Pasal 75 KUHP adalah tindak pidana yang dilaporkan berdasarkan delik aduan. Namun dalam putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009, menyatakan: "salah satu tujuan Hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana", "bahwa pencabutan pengaduan telah

melewati 3 (tiga) bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih”, dan “bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara Pelapor dan Terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan”.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah dalam proses pelaksanaan pencabutan laporan/pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di hadapan persidangan dengan cara disampaikan secara langsung maupun mengirim surat pernyataan pembatalan tuntutan bahwa Pelapor/Korban tidak ingin melanjutkan tuntutannya kepada pihak yang berwajib.

Tidak ada syarat lain selain kesepakatan antar pihak yang memang sudah ingin sama-sama berdamai untuk melakukan pencabutan laporan/pengaduan. Maka dalam hal ini terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pencabutan laporan/pengaduan tersebut, yaitu pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

Membela Diri Bisa Jadi Tersangka?

Pertanyaan:

Apabila dalam kondisi tertentu, kita melakukan pembelaan diri, misalnya maling masuk rumah dan hendak membawa kabur barang tertentu, lantas dia menyerang karena kita pergoki, tapi karena kita lebih kuat dan siap lalu dia menderita luka2, terus apakah kita bisa jadi tersangka walau sesungguhnya lebih pada pembelaan diri? Mohon penjelasannya, terimakasih kepada Bapak pengasuh Pondok Solusi.

Dwi, Denpasar.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Dalam teori hukum pidana terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, yaitu karena:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwendig), yang disebabkan karena pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit,
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (uitwendig),
3. Keadaan memaksa (overmacht),
4. Pembelaan terpaksa (noodweer),
5. Melaksanakan Undang-Undang, dan
6. Melaksanakan tugas jabatan.

Mengenai Pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: “(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Jawaban terhadap pertanyaan anda adalah apabila dilihat dalam Pasal 49 KUHP yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan bahwa apabila seseorang dalam kondisi tertentu sehingga mengharuskan seseorang tersebut melakukan pembelaan diri yang membuat si penyerang/pengancam mengalami luka-luka atau hal lain, maka orang tersebut tidak bisa menjadi tersangka atau tidak dapat di pidana. ***

Punya dan Lupa Bawa SIM, Dendanya Beda?

Pertanyaan:

Menurut info yang saya dengar, katanya seorang pengendara yang tidak punya SIM dengan yang lupa bawa SIM saat ada razia di jalan,

apakah benar besaran denda tilangnya berbeda? Kalau benar, apakah ada dasar hukumnya? Terimakasih penjelasannya.

Widi, Badung

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) jo. Pasal 265 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan hal penting yang diperiksa oleh petugas polisi lalu lintas dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 288 ayat (2) disebutkan mengenai penegasan kewajiban pengendara kendaraan untuk menunjukkan SIM saat berkendara.

Jadi dengan membawa SIM dilakukan bukan hanya untuk kelengkapan surat-surat untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian, namun SIM dapat menjadi bukti bahwa pengendara sudah dinyatakan layak untuk berkendara di jalan raya dan memenuhi persyaratan dalam berkendara.

Sehingga apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan terhadap pengendara yang dapat menunjukkan SIM dihadapan petugas polisi lalu lintas, petugas bisa memastikan bahwa pengendara tersebut sudah dinyatakan lulus dalam berbagai tes yang dilakukan dan layak untuk berkendara di jalan raya.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah, apabila saat petugas melakukan pemeriksaan dan pengendara tidak dapat menunjukkan SIM dengan alasan tidak memiliki SIM maupun lupa membawanya saat berkendara, maka sesuai dengan Pasal 288 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Dalam pasal ini dijelaskan tidak dapat menunjukkan SIM tersebut bukan berarti tidak memilikinya, serta dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai sanksi kurungan penjara serta denda yang

harus dibayarkan bagi pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM. Namun, terdapat sanksi yang lebih berat akan dikenakan untuk pengendara yang tak memiliki SIM, hal tersebut diatur dalam pasal 281 pada UU LLAJ, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

Soal Santunan Korban Lakalantas

Pertanyaan:

Dalam kasus kecelakaan lalulintas, misalnya melibatkan kendaraan umum atau pribadi, terus juga kecelakaannya tunggal atau tabrakan dengan kendaraan lainnya, apakah semua penumpang atau pengendaranya yang menjadi korban (meninggal, luka berat, cacat) di jamin mendapatkan santunan asuransi dari Jasa Raharja? Mohon penjelasannya, terimakasih.

Wy. Adi, Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Jo PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum menjelaskan korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

Bagi penumpang kendaraan bermotor umum (bus) yang berada di dalam tenggelamnya kapal ferry, maka kepada penumpang bus yang menjadi korban diberikan santunan ganda. Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan/atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

Bagi pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No 34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah, semua penumpang atau pengemudi yang menjadi korban (meninggal, luka berat, cacat) dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yang melibatkan kendaraan umum atau pribadi karena kecelakaan tunggal atau tabrakan dengan kendaraan lain akan mendapatkan santunan. Namun terdapat pengecualian terhadap korban kecelakaan yang disengaja seperti bunuh diri atau percobaan bunuh diri serta korban kecelakaan yang terbukti mabuk maka korban tersebut tidak akan mendapatkan santunan. Selain itu korban kecelakaan yang terbukti sedang melakukan kejahatan pun tidak berhak menerima santunan serta korban kecelakaan lain yang tidak berhak mendapatkan santunan adalah korban kecelakaan akibat bencana alam sampai balapan mobil atau motor.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

Terkait Mafia Tanah

Pertanyaan:

Kasus mafia tanah belakangan menjadi isu nasional. Saya ingin menanyakan, bila seseorang membeli tanah, namun belakangan baru terungkap bahwa tanah yang dibelinya itu dalam sengketa. Lantas, apakah si pembeli ini bisa dituduh sebagai penadah? Atau, apakah

uang yang dipakai transaksi membayar itu hangus sebagai kategori korban penipuan? Apakah yang bersangkutan juga benar-benar kehilangan atas hak yang sudah dibayarkan? Mohon penjelasannya, dan Terima kasih sebelumnya.

Manda R. , Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Menurut Hukum Perdata, Jual-Beli adalah kegiatan perdagangan yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian/perikatan yang dimuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dinyatakan bahwa: "Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan".

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 KUHP jual-beli juga termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah 1) adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya, 2) adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum yang berarti dapat dianggap bahwa tidak ada suatu perjanjian sejak awal.

Sebelum membeli sebidang tanah, maka kiranya perlu dilakukan secara hati-hati, dikarenakan banyaknya terjadi hal-hal yang bersifat kurang menguntungkan dikemudian hari bagi pembeli, misalnya tanah dalam keadaan sengketa ataupun tanah terletak dalam lokasi daerah yang terkena penertiban dan sebagainya. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dari jual beli tanah, yaitu: 1) calon penjual adalah pemegang hak yang sah dari hak atas tanah itu, 2) penjual adalah orang yang memang berwenang untuk menjual, 3) tanah yang dijual tidak sedang dalam masalah/tidak dalam sengketa.

Jawaban terhadap pertanyaan anda adalah seseorang dapat

dianggap sebagai penadah, apabila memenuhi unsur Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), khususnya perbuatan yang disebutkan pada Ayat (1) dari pasal tersebut, yaitu: “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Terhadap jual-beli tanah tersebut harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 diatas, serta kerugian yang dialami oleh Pembeli harus dikembalikan oleh Pihak Penjual.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Soal Pajak PBB dan SHM

Pertanyaan:

Seseorang yang sudah bertahun tahun membayar pajak (PBB) atas suatu lahan, lalu dalam perkembangan selanjutnya ternyata tidak bisa dijadikan hak milik (SHM) atau tidak bisa mendapatkan ganti rugi karena statusnya masih tanah negara. Lalu, sejauh mana kekuatan bukti bayar pajak PBB dalam peluang untuk bisa naik status jadi SHM? Kalau gagal jadi SHM atau mendapatkan ganti rugi, apakah pajak PBB yang sudah dibayarkan bertahun tahun itu bisa diminta kembali? Terimakasih.

Eka, Denpasar.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. Yang wajib membayar pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari hak atas tanah dan bangunan tersebut. Orang ataupun badan yang termasuk wajib pajak harus melunasi pembayaran pajaknya paling lambat 6 bulan sejak tanggal

diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang berisi tentang pemberitahuan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan dalam satu tahun bagi orang atau badan yang termasuk dalam wajib pajak.

Mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tertuang dalam Pasal 19 ayat (2), yaitu: “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah status kepemilikan tanah dibuktikan dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM). Bukti pembayaran SPPT/PBB tidak dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan SHM karena PBB hanya merupakan bukti pembayaran atas keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. Bukan merupakan bukti yang dapat diajukan sebagai surat-surat tanda bukti hak dalam mengajukan permohonan SHM.

Terkait dengan uang/biaya yang sudah dikeluarkan selama membayar PBB tidak dapat diminta kembali kepada negara karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban wajib pajak.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Soal Trotoar

Pertanyaan:

Seorang pejalan kaki, misalnya terjatuh dan terperosok ke got saat berjalan di trotoar yang rusak atau bolong. Dan dia mengalami luka berat. Dalam hal ini, apakah si pejalan kaki bisa menggugat ganti rugi pihak-pihak/instansi terkait yang bertanggung jawab atas trotoar? Mohon penjelasannya, dan terima kasih.

Arya, Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena kelalaian pengguna jalan, kelalaian pengendara, ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan fasilitas publik (jalan, trotoar, penyeberangan, dan fasilitas lainnya) dan ketidaklayakan lingkungan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan jelas menyebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Apabila fasilitas publik tersebut telah rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan atau mengakibatkan luka berat maupun luka ringan, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) selaku instansi yang bertanggung jawab untuk merawat fasilitas publik tersebut. Jika penyelenggara jalan tidak memberi tanda atau rambu peringatan pada trotoar dan jalan yang rusak serta belum diperbaiki sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan, maka menurut Pasal 236 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) “Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan”.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah pada dasarnya pengendara atau pejalan kaki yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan luka berat/ringan karena jalanan atau trotoar rusak yang tidak diperbaiki oleh penyelenggara jalan, bisa mendapat ganti rugi. Pihak yang menyebabkan kerugian karena kecelakaan lalu lintas dapat dihukum untuk membayar sejumlah ganti kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri setempat.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Kebohongan Publik di Medsos

Pertanyaan:

Di media sosial (medsos) tidak sedikit ditemukan informasi-informasi bohong (hoaks) hingga ada yang mengarah ke fitnah. Dalam hal ini, yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang melakukan kebohongan publik melalui media sosial, apakah ada ancaman hukumannya? Mohon penjelasannya, terima kasih.

Yadia, Denpasar.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoaks atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Dengan kata lain, sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta. Hoax bertujuan untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk percaya. Karena saat ini semakin banyak pengguna smartphone dan media sosial, berita dan informasi termasuk berita bohong/hoax sangat mudah tersebar.

Menurut Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Maka apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan pernyataan Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain itu juga dapat dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun” .

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah orang yang melakukan kebohongan publik melalui media sosial dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan penjelasan Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) diatas dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

‘Nyamsat’ Wajib KTP Asli

Pertanyaan:

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (nyamsat) tiap tahun, diwajibkan melampirkan KTP asli yang sesuai dengan di STNK. Tanpa itu, maka tidak bisa diproses. Tapi kalau melalui biro jasa hal itu masih memungkinkan walau tetap tanpa KTP asli, mengapa bisa seperti itu? Mohon penjelasannya, Terima kasih.

Kadek Ana, Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan dibayarkan pada Kantor Samsat daerah masing-masing. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident) menyebutkan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Berdasarkan isi Pasal dalam Perkap diatas, berkas yang akan diminta petugas saat proses pembayaran pajak dan perpanjang pajak kendaraan (STNK) harus dilengkapi. Jika salah satu syarat tersebut tidak dilengkapi, maka pembayaran pajak kendaraan bermotor juga tidak bisa dilakukan. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi adanya kendaraan hasil curian.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda, adalah apabila pembayaran pajak kendaraan melalui biro jasa dapat diterima walaupun tanpa KTP atau kekurangan salah satu dokumen, sebaiknya saudara memastikan apakah dokumen yang diajukan dan diurus oleh biro jasa tersebut sudah benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, atau kemungkinan ada kebijakan lain yang dijadikan landasan dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

Memungut Barang di Jalan Bisa Dihukum?

Pertanyaan:

Seandainya kita memungut suatu benda berharga yang tertinggal atau jatuh dari bawaan si pemiliknya, di suatu tempat yang merupakan area publik seperti di jalan, apakah kita bisa tersangkut hukum, misalnya dituduh sebagai pencuri? Atau, misalnya ketika barang seseorang yang jatuh di jalan, lalu tanpa ada kemampuan kita untuk menghindari lalu tergilas kendaraan hingga rusak, apakah itu juga bisa kita dituduh merusak barang milik orang lain? Terimakasih atas perjasannya.

W. Gd. Karia, Badung

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Dalam Hukum Perdata, menemukan dan mengambil barang yang jatuh di area publik untuk dinikmati atau dikuasai sendiri mengakibatkan diperolehnya besit atas benda tersebut. Berdasarkan Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) “yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”. Orang yang menguasai benda tersebut disebut dengan Besiter. Ada dua jenis Besiter, yaitu besiter yang beritikad baik dan besiter dengan itikad buruk. Pasal 533 menyatakan bahwa, “pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya”.

Apabila dilihat dari sisi Hukum Pidana, suatu tindakan mengambil barang yang ditemukan di area publik dapat dijerat dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 362 KUHP. Pasal 372 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda

paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sedangkan Pasal 362 menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Apabila dilihat dari kasus diatas, maka menurut Pasal 406 KUHP yang menyatakan: “(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dan (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Unsur-unsur dalam Pasal 406 yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang telah merusak barang orang lain adalah barang siapa, dengan sengaja, melawan hukum, melakukan perbuatan menghancurkan, merusak, dan menghilangkan barang orang lain, barang-barang tersebut adalah milik orang lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tanpa sengaja menyebabkan kerusakan barang milik orang lain tidak dapat diproses secara hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 406 di atas.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah apabila Anda menemukan dan mengambil barang yang jatuh di area publik untuk dinikmati atau dikuasai sendiri maka berdasarkan Pasal 372 KUHP atau Pasal 362 KUHP, Saudara dapat di pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah atau di pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah seperti penjelasan diatas. Namun apabila Anda beritikad baik untuk mengembalikan barang berharga kepada pemiliknya, maka hal tersebut tidak dapat diproses secara hukum. Jika dilihat dari komposisi kasus diatas, Anda tidak dapat dituduh merusak barang orang lain karena tidak memenuhi unsur Pasal 406 KUHP dan tidak termasuk perbuatan yang disengaja.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

Peralihan Warisan

Pertanyaan:

Warisan orang tua terutama berupa tanah dan bangunan yang atas nama ayah, bagaimana proses pengalihan ke ahli waris anak anaknya? Atau, apakah dalam hal ini istri mendiang yang lebih berhak sebagai ahli waris-nya daripada anak anaknya? Bagaimana juga pembagiannya ke anak anaknya, apakah anak perempuan yang sudah menikah masih berhak atas warisannya itu? Maaf ini keluarga Hindu, terimakasih penjelasannya.

Km. Gde Aria, Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Warisan adalah benda atau aset yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya ketika mereka meninggal. Berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPdata, menyatakan bahwa: “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini”.

Proses peralihan dari pewaris ke ahli waris dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar ke Kantor Pertanahan tempat objek tersebut berada sebagaimana ketentuan Pasal 36 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini, ketika sang Ayah meninggal maka yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan sang Ayah adalah istri dan anak-anak sebagai Golongan I dalam pewarisan.

Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali No. 01/ KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010, anak perempuan memiliki hak menerima waris setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Jika anak perempuan yang pindah ke agama lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Namun jika orangtuanya

ikhlas, waris terhadap anak perempuan tersebut tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah proses peralihan dari pewaris ke ahli waris dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar ke Kantor Pertanahan tempat objek tersebut berada. Istri dan anak-anak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan sang Ayah karena sama-sama masuk dalam Golongan I dalam pewarisan. Anak perempuan memiliki hak menerima waris setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. *

Anak Pengemis, Tanggung Jawab Siapa?

Pertanyaan:

Belakangan cukup banyak anak-anak jadi pengemis di jalanan. Memang kadang keberadaan mereka mengganggu lalu lintas dan ketertiban. Di sisi lain pemberi bantuan yang karena kasihan malah juga disalahkan. Secara hukum, apakah kebijakan pemerintah sudah benar, mengingat di UUD 45 disebutkan bahwa anak-anak telantar di ditanggung oleh negara? Terimakasih penjelasannya.

Kadek Ana, Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kesejahteraan sosial anak adalah keluarga atau orang tua atau wali. Apabila orang tua, wali atau keluarga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan

gelandangan dan pengemis (gepeng), mereka menjadikan tempat apapun sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang ada. Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya sesuai dengan pernyataan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Sedangkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan / atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah kebijakan pemerintah untuk berkewajiban memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan terhadap anak-anak terlantar sudah sangat benar. Namun penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah masing-masing sehingga saat ini masih banyak ditemukan anak-anak terlantar yang menjadi gelandangan dan pengemis dijalanan yang kerap mengganggu ketertiban lalu lintas.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Ortu Lepas Tanggung Jawab Ke Anak, Ada Sanksi Hukumnya?

Pertanyaan:

Saat ini sering kita lihat beberapa orang tua (ortu) menggendong anaknya yang masih kecil dibawa untuk meminta-minta uang pada

pengendara saat lampu merah di traffic light. Selain itu juga ada fenomena orang tua yang hanya menunggu hasil mengemis dari anak-anak mereka saja. Terhadap perbuatan orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anak dan hanya memperkerjakan mereka sebagai pengemis, Apakah ada sanksi pidana bagi orang tua tersebut? Terimakasih penjelasannya.

Gde Resa, Denpasar.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib di jamin, di lindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Selama anak masih dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan salah satunya dari perlakuan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual.

Eksplorasi pada anak-anak memperlihatkan sikap diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orang tua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa mepedulikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Maka kesimpulan dari eksploitasi anak adalah suatu tindakan untuk memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain. Salah satu contohnya adalah memperkerjakan anak-anak untuk mengemis atau salah satu orang tua yang menggendong anaknya yang masih kecil dibawa untuk meminta-minta uang pada pengendara saat lampu merah di traffic light.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah sesuai dengan pernyataan Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu, “setiap orang dilarang

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak”. Maka sanksi bagi orang tua atau siapapun yang mengeksploitasi anak baik secara ekonomi atau seksual diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih. ***

Bolehkan Pernikahan Beda Agama?

Pertanyaan:

Selama ini yang sering saya dengar bahwa dalam suatu pernikahan haruslah satu agama untuk kedua mempelai. Tapi pernah juga saya dengar info beda agama masih memungkinkan sah secara hukum positif. Benarkah beda agama kedua pengantin bisa meni-kah? Apakah ada dasar hukumnya? Terimakasih penjelasannya.

W. Pt. Arka, Badung.

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Banyak terjadi perkawinan antar agama dalam sistem hukum Indonesia karena isi dari Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tentang: “(1) Perkawinan adalah sah, apa-bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Isi dari Pasal 2 tersebut di atas memberikan peluang

bagi perkawinan beda agama, karena isi dari peraturan tersebut menimbulkan beberapa penafsiran di kalangan masyarakat.

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang meru-pakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukumnya tersendiri. Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa, perkawinan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini, sesuai dengan isi Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu” dan menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Dasar Hakim membolehkan Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan pada tujuan Perkawinan yang saling mencintai.

Namun dalam ketentuan Pasal 66 UUP menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1400 K/Pdt/1989 Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang ditinjau dari Pasal 66 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidaklah dibenarkan sebab, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur mengenai adanya pencatatan perkawinan beda agama. Dan apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam mengenai Pencatatan Perkawinan beda Agama sama sekali tidak

memberi peluang untuk mencatatkan perkawinan yang berbeda agama, sebab hukum perkawinan beda agama adalah dilarang kawin. Namun perkawinan beda agama tetap dapat dilangsungkan dengan cara:

- 1) meminta penetapan pengadilan,
- 2) perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
- 3) penundukan sementara pada salah satu agama, dan
- 4) menikah di luar negeri.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda. semoga bermanfaat. Terima kasih.***

Lalai Berkendaraan

Pertanyaan:

Apakah ancaman pidana bagi pengendara yang lalai dalam berkendara sehingga menyebabkan korban mengalami luka ringan hingga luka berat atau bahkan sam-pai meninggal dunia? Terimakasih penjelasannya.

Putu A, Tabanan

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Sebagai pengguna jalan raya, setiap pengendara memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dari pengendara adalah hak untuk menggunakan jalan dengan bebas, pengendara berhak dihormati dan saling menghormati dengan sesama pengendara, hak untuk mendapat perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan lain atau polisi lalu lintas, dan pengendara berhak untuk mendapatkan kenyamanan misalnya menggunakan jalan yang tidak rusak dan tidak berlubang. Selain mendapatkan hak, pengendara atau pengguna jalan juga

memiliki kewajiban, diantaranya adalah kewajiban untuk mentaati peraturan lalu lintas, kewajiban untuk menghormati polisi lalu lintas, tidak semena-mena menggunakan jalan (misalnya menabrak oranglain dengan sengaja), tidak ugalugalan dalam berkendara,wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM dan STNK. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain yang juga sebagai pengguna jalan raya. Kecelakaan lalu lintas berawal dari pengendara yang tidak mengikuti aturan lalu lintas, selain itu juga dapat disebabkan karena pengendara yang lalai dalam mengemudi/berkendara, setiap kecelakaan mengakibatkan kerugian bagi kedua pihak, namun apabila salah satu pengendara yang sudah jelas lalai sehingga menyebabkan kerugian bagi pengendara lain, maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika pengendara tersebut tidak bertanggung jawab maka perbuatannya dapat diancam dengan ancaman pidana.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah pengemudi/pengendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya sehingga menyebabkan pengendara lain mengalami luka ringan/luka berat hingga meninggal dunia namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertanggungjawab maka dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

“(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan

korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Tanah Tak Diberikan Akses

Pertanyaan:

Jika punya tanah ditutup dan tak di-berikan akses, lang-kah apa yang bisa dilakukan?

Anonim

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Bahwa masih banyak kasus tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan keluar-masuk dan ditutup oleh pemilik tanah/rumah di depannya. Dengan adanya kasus tersebut, pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan tersebut berhak menuntut kepada pemilik tanah/rumah di depannya untuk memberikan akses jalan kepadanya. Dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyatakan bahwa: “Pemilik sebidang tanah atau pekarangan, yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar ke jalan atau parit umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya memberi jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu, dengan mengganti rugi yang seimbang”. Walau pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan tersebut berhak menuntut kepada pemilik tanah/rumah di depannya, mereka wajib membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diakibatkannya. Apabila pemilik tanah/rumah

di depannya tidak mau memberikan akses jalan atau meminta ganti rugi yang sangat tinggi dan tidak wajar, maka pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat dengan dasar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian ke-pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan berhak menuntut kepada pemilik tanah/rumah didepannya untuk memberikan akses jalan kepadanya dengan membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diakibatkannya. Apabila pemilik tanah/rumah didepannya tidak mau memberikan akses jalan atau meminta ganti rugi yang sangat tinggi dan tidak wajar, maka pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat dengan dasar ke-tentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Pindah Agama

Pertanyaan:

Saya saudara berdua, keduanya laki-laki, kakak saya sudah memeluk agama lain, apakah masih bisa menerima warisan mengingat tanggung jawab di adat semua ditimpakan pada saya, termasuk urusan sanggah. Bagaimana soal ini pak, mohon masukannya.

Anonim

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Sistem hukum waris yang diakui di Indonesia ada 3 (tiga), diantaranya:

- 1) Hukum Waris Adat,

- 2) Hukum Waris Islam,
- 3) Hukum Waris Barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat yang beragama Hindu di Bali termasuk dalam sistem hukum waris adat. Apabila seorang laki-laki yang semula beragama Hindu kemudian memeluk agama lain dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Purusa, perbuatan tersebut disebut sebagai Ninggal Kedaton. Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali ke-III dalam Putusan MUDP Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3MUDP BALI/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang menjelaskan, makna dari Ninggal Kedaton adalah, orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga sehingga tidak berhak atas harta warisan keluarga. Adapun yang dimaksudkan sebagai perbuatan Ninggal Kedaton dalam Putusan itu adalah:

- a. Orang yang tidak lagi beragama Hindu;
- b. Pegat Mapianak atau dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orangtuanya;
- c. Ngumban atau meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas atau minggat;
- d. Perempuan yang kawin biasa;
- e. Laki-laki yang kawin nyentana atau kawin nyeburin;
- f. Diangkat anak oleh keluarga lain;
- g. Maidyang Raga atau secara sukarela melepaskan ikatan kekerabatan dengan keluarganya serta menyerahkan diri kepada keluarga lain;

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah sesuai dengan penjelasan diatas, oleh karena kakak Saudara saat ini telah Ninggal Kedaton karena sudah tidak lagi beragama Hindu, maka menurut sistem hukum waris adat kakak Saudara tidak dapat menerima warisan;

Tanah AYDS

Pertanyaan:

Saya seringkali mendengar istilah Tanah Ayahan Desa (AYDS), apa bedanya dengan tanah laba pura? Mohon penje-lasannya.

Ketut Landri, Amlapura

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Tanah yang dimiliki oleh desa berkaitan dengan hukum adat di Bali dikenal dengan istilah tanah druwe desa (tanah milik desa). Pada hakikatnya tanah druwe desa diatur dalam awig-awig desa sehingga krama desa (masyarakat desa adat) yang menguasai tanah druwe desa dibebani dengan ayahan-ayahan (kewajiban) yang sudah diatur dalam awig-awig desa. Terdapat 4 jenis tanah druwe desa, yaitu:

1. Tanah Desa, adalah tanah yang dimiliki oleh desa yang dipergunakan untuk kepentingan krama desa seperti tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan, tanah bukti, dan lain sebagainya.
2. Tanah Laba Pura, adalah tanah yang dimiliki oleh desa yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura, baik tanah tegak pura (tempat bangunan pura), tanah tempat penunjang kegiatan dalam pura, dan tanah sawah atau tegalan yang hasilnya di manfaatkan untuk kepentingan pura.
3. Tanah Pekarangan Desa (PKD), adalah tanah yang dimiliki oleh desa yang penguasaan fi siknya diberikan kepada krama desa untuk tempat mendirikan rumah/tempat tinggal. Krama desa yang menguasai tanah pekarangan desa berkewajiban untuk melakukan ayahan di desa baik dalam bentuk tenaga maupun materi.
4. Tanah Ayahan Desa (AYDS), berdasarkan Pasal 1 angka 10

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyatakan bahwa: “Tanah ayahan desa pakraman adalah tanah milik desa pakraman yang berada baik di dalam maupun di luar desa pakraman”. Tanah yang dimiliki oleh desa seperti tanah sawah atau tegalan yang penggarapannya diserahkan kepada karma desa dengan hak untuk menikmati hasilnya dan memiliki kewajiban untuk melakukan ayahan di desa baik dalam bentuk tenaga maupun materi.

Jawaban atas pertanyaan Anda adalah Tanah Laba Pura khusus dipergunakan untuk keperluan pura baik tegak pura maupun tanah sawah atau tegalan yang hasilnya di manfaatkan untuk kepentingan pura. Sedangkan Tanah Ayahan Desa penggarapannya diserahkan kepada karma desa dengan hak untuk menikmati hasilnya dan memiliki kewajiban untuk melakukan ayahan di desa baik dalam bentuk tenaga maupun materi.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Tanah Tak Diberikan Akses

Pertanyaan:

Jika punya tanah ditutup dan tak d-berikan akses, langkah apa yang bisa dilakukan?

Anonim

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Bahwa masih banyak kasus tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan keluar-masuk dan ditutup oleh pemilik tanah/rumah di depannya. Dengan adanya kasus tersebut, pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan tersebut berhak menuntut kepada pemilik tanah/rumah di depannya untuk memberikan akses jalan kepadanya. Dalam Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyatakan bahwa: “Pemilik sebidang tanah atau

pekarangan, yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar ke jalan atau parit umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya memberi jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu, dengan mengganti rugi yang seimbang”. Walau pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan tersebut berhak menuntut kepada pemilik tanah/rumah di depannya, mereka wajib membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diakibatkannya. Apabila pemilik tanah/rumah di depannya tidak mau memberikan akses jalan atau meminta ganti rugi yang sangat tinggi dan tidak wajar, maka pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat dengan dasar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan berhak menuntut kepada pemilik tanah/rumah didepannya untuk memberikan akses jalan kepadanya dengan membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diakibatkannya. Apabila pemilik tanah/rumah didepannya tidak mau memberikan akses jalan atau meminta ganti rugi yang sangat tinggi dan tidak wajar, maka pemilik tanah/rumah yang tidak memiliki akses jalan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat dengan dasar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Izin Pemungutan Uang Masyarakat

Pertanyaan:

Saya mau tanya, apa boleh ormas mengumpulkan dana masyarakat? Contoh Prajaniti membuat panitia pengadaan tanah, apakah serta merta panitia itu bisa ngumpulin duit masyarakat atau per-lu izin pemungutan-nya? Matur Suksma.

Made, Mataram Lombok

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami bisa memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Kegiatan penggalangan dana diatur berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yaitu: “(1) Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. (2) Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas”. Izin yang dimaksud dalam Pasal 2 di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yaitu: “(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah: a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial diluar negeri; b. Gubernur, kepala Daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan; c. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat

olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan. (2) Bupati, Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi ijin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah tingkat II tersebut”.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah oleh karena kegiatan ormas Prajaniti melakukan penggalangan dana untuk pengadaan tanah yang tidak ada hubungannya dengan hukum agama, hukum adat dan adat istiadat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, penggalangan dana tersebut memerlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kesejahteraan Sosial, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Pungutan Tanpa Izin

Pertanyaan:

Saya mau bertanya, jika ada yayasan melakukan pungutan tanpa izin, apakah yayasan itu pungli? Jika itu yang terjadi, apakah pembina/pendirinya boleh lepas tanggung jawab? matur suksme.

Raka, Jln Tukad Badung Denpasar

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Pungli dapat dikatakan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang tanpa izin yang dilakukan oleh pihak

yang tidak bertanggung jawab. Pungli kerap dilakukan oleh oknum pengurus yayasan atau lembaga/LSM tertentu, baik dalam bentuk uang pengamanan, uang backing, uang koordinasi, dan sebagainya. Setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang pada dasarnya memerlukan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang menyatakan bahwa:

“(1) Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

(2) Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas”. Apabila suatu yayasan melakukan pungutan tanpa izin, maka pengurus wajib bertanggung jawab atas hal tersebut, sesuai dengan Pasal 35 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang menyatakan: “Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga”.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah apabila suatu yayasan melakukan pemungutan uang tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka yayasan tersebut patut diduga melakukan pemungutan liar, dan pembina/pendiri yayasan tersebut wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi akibat kerugian yang dialami yayasan atau pihak ketiga.

Tanah Warisan Tidak Memilik Sertifikat

Pertanyaan:

Saya mempunyai sebidang tanah warisan namun belum memiliki sertifikat, saat ini tanah saya masuk kedalam rencana pemerintah untuk proyek pemban-gunan demi kepentingan umum, lalu bagaimana perlindungan hak-hak atas tanah saya tersebut?

Gede R, Tabanan

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut:

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 menyatakan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Setiap orang (Warga Negara Indonesia) yang memiliki hak atas tanah diwajibkan untuk memiliki alat bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Sertipikat. Sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah, maka diperlukanlah pendaftaran hak atas tanah tersebut. Sebelum UUPA dikeluarkan, pemerintah pada masa kolonial Belanda mengeluarkan peraturan keagrariaan yang disebut Agrarische Besluit No. 118 Tahun 1870 (AB. 1870) sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 AB 1870 berisi satu asas penting yang disebut pernyataan domein (domein verklaring) yang menyatakan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik (eigendom) Negara. Jika asas domein verklaring yang artinya semua tanah yang dikuasai oleh seseorang maupun lebih tidak dapat membuktikan kepemilikannya maka tanah tersebut menjadi milik negara, apabila hal tersebut dikaitkan dengan hak turun temurun atas tanah milik masyarakat yang belum bersertipikat yang kemudian masuk kedalam rencana penggunaan tanah untuk kepentingan umum maka hal tersebut dapat dilakukan.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah mengingat isi Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal tersebut berarti setiap tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dibenarkan bahwa tanahnya itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi, namun penggunaannya itu harus bermanfaat baik bagi masyarakat dan negara. Apabila tanah hak milik

tersebut digunakan untuk kepentingan umum, maka pemerintah wajib memperhatikan hak-hak pemegang hak atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi yg layak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”.

Demikian penjelasan kami atas pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Dikejar-kejar Debcolector

Pertanyaan:

Saya mau tanya soal debkolektor. teman saya dikejar-kejar debkolektor gara-gara telat bayar cicilan sepeda motor. sekarang dia belum punya uang untuk membayar, agar tak dicabut motornya, apa yang harus dilakukan pak/bu? mohon penjelasannya.

Gede Arta, Padang Sambian

Jawaban:

Terimakasih atas partisipasinya, kami coba untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Anda sebagai berikut :

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tentang perikatan yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan). Guna mengantisipasi adanya cidera janji (wanprestasi), maka dalam pelaksanaan pemberian kredit pihak kreditur mensyaratkan adanya jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak pemberi hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak penerima hak

fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dengan perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian pokoknya adalah berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang dapat dinilai dengan uang sepanjang yang menjadi objek perjanjian fidusia adalah benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Salah satu karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada pada debitur berdasarkan asas kepercayaan. Pada umumnya perusahaan pembiayaan akan melakukan penarikan unit kendaraan milik konsumen yang proses pembayaran kreditnya masuk kedalam kategori kredit macet. Apabila masih bisa dibantu oleh perusahaan pembiayaan maka konsumen dapat mengajukan restrukturisasi kredit, namun apabila pihak konsumen dianggap sudah benar-benar tidak mampu, maka pihak perusahaan pembiayaan akan menarik unit kendaraan konsumen yang kreditnya macet, kemudian dilelang agar sisa utangnya dapat dilunasi. Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok dengan tujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak tagih dalam pemenuhan pembayaran utang debitur yang dapat dilakukan dengan cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Prosedur pelaksanaan eksekusi objek fidusia juga seharusnya dipersamakan atau paling tidak serupa dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde), yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu

serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 menyatakan bahwa: "kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Hal tersebut berarti Perusahaan pemberi kredit atau kreditur (leasing) tidak bisa serta merta mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Pernyataan tersebut bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Contohnya tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh debitur. Beberapa tahun terakhir ini, seringkali terjadi kekerasan yang dilakukan oleh debt collector terhadap debitur yang tidak bisa membayar kewajibannya, seperti penarikan paksa sepeda motor atau mobil di tengah jalan, bahkan ada kasus debitur yang dianiaya debt collector hingga tewas. Oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kekerasan terhadap nasabah atau debitur.

Jawaban terhadap pertanyaan Anda adalah jika belum bisa membayar cicilan maka debitur dapat mengajukan restrukturisasi kredit agar unit kendaraannya tidak disita oleh pihak kreditur. Apabila harus dilakukan proses pelaksanaan eksekusi untuk pengambilan kendaraan tersebut haruslah dilakukan oleh pihak pengadilan, bukan debt collector atau pun perwakilan dari pihak leasing. Apabila pihak deb collector meminta paksa kendaraan tersebut maka debitur bisa

meminta bukti surat fidusia dari pengadilan sebagai bukti bahwa penyitaan tersebut sudah sesuai prosedur. Namun jika deb collector tersebut melakukan perampasan secara sepihak maka debitur dapat melaporkan ke pihak yang berwajib (kepolisian).

TIM KREATIF
MEDIA BALI

TIM KREATIF
MEDIA BALI

TIM KREATIF
MEDIA BALI

TIM KREATIF
MEDIA BALI